

**KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN
RELEVANSINYA DENGAN TEORI WIZARAH TAFWIDL**
(Analisis Menurut Teori ويزاره تفويض Imam Al-Mawardi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHMA FUJI LESTARI
NIM. 190105065

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN
RELEVANSINYA DENGAN TEORI *WIZARAH TAFWIDL*
(Analisis Teori ويزاره تفويض Imam Al-Mawardi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

RAHMA FUJI LESTARI

NIM. 190105065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk di uji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A
NIP:197702212008011008


Mumtazinnur, M.A
NIP:198609092014032002

**KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN
RELEVANSINYA DENGAN TEORI WIZARAH TAFWIDL**
(Analisis Teori ويزاره تفويض Imam Al-Mawardi)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu HukumTata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Muztazimur, M.A
NIP.198609092014032002

Penguji I,

Dr. Episal, S.T.H., M.A
NIP.198207132007101002

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Fuji Lestari
NIM : 190105065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023
Yang Menyatakan,



Rahma Fuji Lestari

ABSTRAK

Nama : Rahma Fuji Lestari
NIM : 190105065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Konsep Kementerian di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori *Wizarah Tafwidl* (Analisis Teori *Wizarah Tafwidl* Imam Al-Mawardi)
Tanggal Sidang : 14 Desember 2023
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
Pembimbing II : Mumtazinur, M.A.
Kata Kunci : *Kementerian di Indonesia, Wizarah Tafwidl, Relevansi*

Menteri negara adalah pejabat negara pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Akan tetapi jika ditinjau dengan konsep *Wizarah Tafwidl* dengan konsep kementerian belum diketahui dengan jelas bagaimana konsep antar dua konsep ini serta ini bahwasanya apakah relevan digunakan pada konsep kementerian di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kementerian di Indonesia, dan bagaimana relevansi dengan konsep *Wazir Tafwidl* menurut Imam Al-Mawardi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu melalui studi perpustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini kementerian di Indonesia hanya memiliki satu konsep kementerian yang tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Sesuai tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok bagian kementerian yang termasuk memiliki relevansi dengan dalam *Wizarah Tafwidl* yaitu, kementerian negara yang merupakan kelompok pertama atau kelompok I, kelompok II yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya, kementerian ke IV yang termasuk pada *Wazir Tafwidl* yaitu menteri koordinator. Dan terakhir kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kelembagaan Kementerian Negara telah di atur secara yuridis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang kementerian negara. Dan pada konsep *Wizarah Tafwidl* dengan konsep kementerian di Indonesia terdapat relevansi pada bagian tugas dan tanggungnya dalam mengurus pemerintahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing kita semua menuju agama yang benar disisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Kementerian di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori *Wizarah Tafwidl* (Analisis Teori *Wizarah Tafwidl* Imam Al-Mawardi)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan juga kepada Ibu Mumtazinur, M.A selaku Pembimbing II, dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh staff pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.

3. Kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Ruis dan Ibunda Riani yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Titin Aulia Fitri, Rahmat Saputra, Evan Mustafa dan adik bungsu saya Dava Aria Gunawan yang selalu memberi support kepada saya agar bisa menyelesaikan tugas akhir saya serta teman seperjuangan Ria Susanti, Niyanti, Siti Maria Ulfa, Rosdiana, yang juga tiada hentinya memberi motivasi dan doa kepada penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt. dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis,

Rahma Fuji Lestari

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbuta hmati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/*

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdulillahirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhugafūrunrahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitan.....	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis data.....	12
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEP WIZARAH DI DALAM FIQH MUAMALAH.....	15
A. Konsep <i>Wizarah</i> Dalam Fiqh Siyasah.....	15
B. Tugas dan Kedudukan <i>Wazir</i>	19
1. <i>Wizarah</i> pada masa Rasulullah saw.....	20
2. <i>Wizarah</i> pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun.....	21
3. <i>Wizarah</i> pada masa Bani Umayyah.....	22
4. <i>Wizarah</i> pada Masa Bani Abbas.....	23
5. <i>Wizarah</i> pada Masa Modern.....	25
C. Macam-Macam <i>Wizarah</i>	26
BAB TIGA KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI WIZARAH TAFWIDL IMAM AL-MAWARDI.....	29
A. Biografi Imam Al-Mawardi.....	29
B. Konsep <i>Wizarah</i> Tafwidl Menurut Al-Mawardi.....	31

C. Konsep Kementerian Di Indonesia	47
1. Macam-macam jenis Menteri di Indonesia beserta fungsinya	51
2. Tugas Kementerian di Indonesia	54
3. Kedudukan Kementerian di Indonesia	55
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri di Indonesia	60
D. Relevansi Konsep Kinerja Kementerian Di Indonesia Dengan Teori Wizarah Tafwidl Imam Al-Mawardi.....	63
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam bentuk susunan kebijakan tata negara di Indonesia kedudukan menteri ialah kedudukan yang mempunyai peran penting. Pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan Presiden sebagaimana berdasarkan kebijaksanaan Presiden. Menteri menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasar atas tujuan beserta harapan yang dibentuk Presiden dan mempunyai tanggungjawab secara menyeluruh terhadap Presiden. Menteri merupakan pimpinan dari badan departemen dan non departemen sesuai dengan daftar nama bidang masing-masing yang telah ditata oleh Presiden. Adanya kelembagaan menteri yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Menteri negara departemen telah disusun sesuai strukturnya masing-masing, yang meliputi sekretaris jenderal, direktorat jenderal, inspektur jenderal dan badan. Dan menteri negara non departemen terdiri sekretaris, inspektorat dan deputi. Sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai lembaga kementerian menyatakan:

- a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
- b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian negara ialah sebuah kelembagaan didalam pemerintahan Indonesia sebagai seseorang yang membantu Presiden mengenai perumusan

kebijakan-kebijakan dibidang yang telah ditentukan dari kegiatan pemerintah kenegaraan. Setiap menteri mempunyai tugas tertentu dalam pemerintahan.

Adapun tugas tersebut adalah pertama, pekerjaan pemerintahan sesuai struktur tata urutan penamaan atau nomenklatur kementerian sebagaimana di sebutkan didalam UUD NKRI Tahun 1945 yang tersusun mulai dari masalah luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kedua, pekerjaan pemerintahan seperti didalam UUD NKRI Tahun 1945 terdiri atas mengenai masalah agama, hukum, ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, budaya, kesehatan, sosial, pekerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, migrasi, mengangkut, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Selanjutnya ke tiga pekerjaan pemerintahan juga termasuk urusan pembedangan, struktur, menyertakan strategi pemerintahan yang mencakup permasalahan di bidang desain, sektor pembangunan publik, sektor mesin negara, sektor sekretaris negara, sektor perusahaan negara, sektor pedesaan, sektor kependudukan, sektor lingkungan hidup, sektor pendidikan, sektor teknologi, sektor investasi, sektor koperasi, sektor UKM, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan dan pengembangan daerah atau tempat tinggal.

Kementerian negara yaitu kelembagaan penyelenggaraan pemerintah negara yang di pimpin oleh menteri kenegaraan dan berkedudukan dibawah kepala negara. Menteri negara ialah kabinet kenegaraan pembantu Presiden, diangkat termasuk diberhentikan dan bertanggungjawab kepada kepala negara.¹

Pemimpin ialah kepala negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam suatu pemerintahan baik dalam urusan agama serta dalam cakupan urusan politik. Kepala negara memiliki wilayah yang luas atau menyeluruh baik

¹Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 213-217.

dalam tugas yang berhubungan dengan keagamaan maupun urusan dunia. Seluruh bentuk kepentingan tersebut tidak akan mampu diemban dan dilaksanakan oleh seorang kepala negara dan dari pada itu haruslah adanya wakil, staf yang dapat membantu, dan anggota yang direkrut atau diangkat tersebut dengan segala bentuk tanggung jawab untuk memenuhi pekerjaan Negara.

Didalam sejarah ketatanegaraan Islam, Umar ibn al-Khattab memilih seorang untuk menjadi Hakim untuk melakukan persidangan dalam masalah tentang kewarisan. Pada masa sejarah tersebut, mulai adanya bagian struktur kewenangan walaupun dibatasi oleh bidang eksekutif dan yudikatif. Yang dilakukan Umar tersebut adalah suatu perubahan yang sangat berguna. Dan dari pada itu para pemegang kekuasaan keislaman setelah itu, Umar Ibn Al-Khattab mulai melaksanakan aturan dan merealisasikan lembaga yang baru didalam sejarah politik dan pemerintah Islam dengan terciptanya lembaga hisbah (pengawasan) dan *Wizarah* (kementerian).

Lembaga *Wizarah* memiliki kewajiban sangat penting bagi pemegang kekuasaan tertinggi atau kepala negara didalam membantu melaksanakan tugas kepala negara. Pemimpin kedudukan *Wizarah* diketahui dengan kata lain yaitu *Wazir* (menteri).

Wazir juga sebagai pemimpin menteri-menteri lain yang mempunyai tanggungjawab dan tugas tertentu. Jabatan *Wazir* ialah merupakan tingkatan kedua sesudah imam atau khalifah dan didalam tingkatan praktiknya kementerian mempunyai persamaan dengan pemimpin negara didalam tingkatan tanggungjawab. Kementerian ialah wujud kedaulatan umum atau dengan istilah lain yaitu yang mempunyai kuasa tertinggi secara keseluruhan disuatu negara.²

²Mutasir, Non Muslim Sebagai Menteri *Tanfizd* Perspektif Pemikiran Al-Mawardi, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 42, No. 2, 2018, hlm. 1-3.

Wazir Tafwidl (pembantu khalifah bidang pemerintahan) ialah *Wazir* terpilih juga diberi perintah dari kepala negara dalam mengurus segala macam urusan sesuai pandangan dan ijtihad nya sendiri. Klasifikasi *Wazir* bertugas menolong khalifah yang dapat mempermudah imam dalam segala permasalahan orang muslim daripada diselesaikan secara sepihak. Adanya *Wizarah* lebih terlihat menunjang pada kearah suatu perubahan terhadap pada kepala negara dapat memonitor pribadi dari seorang kepala negara tersebut, terjaganya perselisih pahaman atau pertikaian serta terjadinya penyimpangan. Sebelum menduduki posisi *Wazir*, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai seorang imam diantaranya faktor nasab (keturunan quraisy).

Seorang *Wazir* haruslah mempunyai karakter sebagaimana yang dimiliki para mujtahid. Dan juga haruslah mempunyai persyaratan lanjutan selain persyaratan yang sudah ditentukan untuk seorang imam (pemimpin) syarat tersebut ialah wajib mempunyai kemahiran didalam pekerjaan yang diberikan kepada seorang pemimpin yang sudah ditentukan seperti mengenai berperang dan *kharaj*. Dua syarat tersebut haruslah dimiliki secara terperinci karena kapan saja ia harus datang secara langsung mengatasi keduanya serta juga diwaktu lainnya ia perlu mengutus orang lain untuk menyelesaikannya.³

Konsep kepemimpinan *Wazir* didalam pemerintah Islam merupakan yang membantu pemerintahan dan kepala negara yang dikenal dengan istilah imam. Al-Mawardi menyatakan bahwa orang-orang islam memerlukan pengangkatan seseorang untuk memimpin didalam kawasan otoritas keislaman. Dikarenakan menurut beliau terdapat keterkaitan antar bidang kenegaraan dan bidang keislaman. *Wazir Tafwidl* memiliki otoritas serta wewenangan sebanding dengan kepala negara contohnya pengangkatan kehakiman juga pejabat-pejabat, menentukan hukum, mempunyai hak dalam pengelolaan hasil dari baitul mal termasuk pada tahap penyimpanan serta adanya tahap pengeluaran.

³ K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., *Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, cet. 27, Qisthi Press, (Jakarta, 2016), hlm. 44-45.

Permasalahan *Wazir* atau menteri secara khusus seperti ada bagian sifat mutlak yang harus ada pada seorang *Wazir* yaitu berani mengambil resiko, teliti, dan kepatuhannya kepada imam.

Suatu lembaga pemerintahan tidak mungkin mampu menjalankan roda pemerintahan tetapi harus adanya peninjauan terhadap konsep dari sisi lain karena suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan haruslah direncanakan dengan baik dimulai dari segi pengangkatan para pejabat yang mengurus urusan ketata pemerintahan didalamnya dan hal lain yang dirasa perlu agar berjalannya sistem kementerian berjalan sesuai yang diinginkan dan dalam menggunakan suatu konsep akan berdampak bagi pemerintahannya, baik itu memilih konsep yang sesuai atau tidak.

Akan tetapi jika ditinjau dengan konsep *Wizarah Tafwidl* dengan konsep kementerian belum diketahui dengan jelas bagaimana konsep antar dua konsep ini serta ini bahwasanya apakah relevan digunakan pada konsep kementerian di Indonesia. Alasan penulis memilih pemikiran Al-Mawardi karena merupakan salah satu pemikir yang membahas tentang konsep *Wizarah Tafwidl* dan penulis merasa perlu mengkaji dari hasil pemikiran teori Al-Mawardi tentang *Wizarah Tafwidl* dengan kementerian di Indonesia. Alasan penulis memilih pemikiran Al-Mawardi karena merupakan salah satu pemikir yang membahas tentang konsep *Wizarah Tafwidl* dan penulis merasa perlu mengkaji dari hasil pemikiran teori Al-Mawardi tentang *Wizarah Tafwidl* dengan kementerian di Indonesia.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian dengan judul tentang **“Konsep Kementerian di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori *Wizarah Tafwidl* Menurut Imam Al-Mawardi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Wazir Tafwidl* menurut Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi dengan konsep kementerian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Wazir Tafwidl* menurut Imam Al-Mawardi
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi dengan konsep kementerian di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Sesuai hasil pencarian penulis dalam menunjang dalam tahap pembuatan penulisan skripsi ini, maka penulis menelusuri dan mengevaluasi diantaranya seperti tesis, skripsi dan beberapa jurnal, yaitu seperti berikut:

Kajian pertama Nuryasni Lawat berjudul “Kewenangan *Wazir* Menurut Imam Al-Mawardi dan Implikasinya Terhadap Kekuasaan Gubernur Indonesia”. Penulisan ini bertujuan mengkaji lebih dalam tentang konsep kewenangan *Wazir* menurut Al-Mawardi dan bagaimana pentingnya kewenangan *Wazir* Imam Al-Mawardi dan gubernur di Indonesia. Penulisan penelitian ialah metode kualitatif dimana bahwasanya penulisan inilah adalah studi perpustakaan, yaitu bahan yang didapatkan dari berbagai bentuk buku beserta yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

Penelitian kedua yang menjadi sumber rujukan yaitu, Rahmawati judul jurnal tentang sistem pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang biografi Al-Mawardi, penjelasan mengenai sistem pemerintahan, bagaimana konsep Imamah

⁴ Nuryasni Lawati, Skripsi: Kewenangan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 3-17.

sebenarnya, penjelasan mengenai tata cara mekanisme pemilihan dan pengkatan imam.⁵

Penelitian terdahulu yang ketiga, Nur Alfyan skripsi tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan *Wazir* Menurut Imam Al-Mawardi. Permasalahan yang diangkat pada penelitian inilah adalah bagaimana kedudukan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi dan kedudukan *Wizarah* menurut Imam Al-Mawardi dalam tinjauan konstitusionalisme Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi dan Konstitusi Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library study*). Kasus hukum standar adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan bahan pustaka. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, coding dan pengambilan data sehingga menjadi suatu bentuk penelitian yang baik. Pada saat yang sama, analisis kualitatif digunakan dalam analisis data. Menggunakan metode induksi.⁶

Kajian keempat sebelumnya, yaitu Meri Piryanti, berjudul Pemikiran Al-Mawardi tentang Hubungan Al-Hajr dan Ar-Rusydu dalam Perwalian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep Al-Hajru dan kriteria Ar-Rusydu menurut Al-Maward serta mengetahui hubungan antara Al-Hajru dan Ar-Rusydu khususnya yang anak yang berada di bawah perwaliannya menurut pemikiran Al-Mawardi. Sekaligus kajian ini dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim dan kalangan intelektual serta kalangan awam dalam kaitannya dengan hukum Islam khususnya Al-Hajru dalam kaitannya dengan kriteria Ar-Rusydu, karena sebenarnya tentang minat. serta melindungi hak. Dan juga untuk mengetahui lebih dalam tentang anak di

⁵Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 266- 270.

⁶Nur Alfyan, Skripsi: Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan *Wazir* Menurut Imam Al-Mawardi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. ii.

bawah umur yang menjadi wali yang dianggap cakap dalam menggunakan harta bendanya.⁷

Penelitian terdahulu yang kelima, Ariansyah yang berjudul Kedudukan Menteri Ad Interim dalam sistem pemerintahan. Dalam penelitian ini membahas tentang wewenang Menteri Ad interim didalam pelaksanaan fungsi pemerintahannya dan dalam sistem pemerintah Islam.

Sebagaimana diketahui, jabatan menteri sementara hanya bersifat sementara dan harus diisi agar wewenangnya terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Kehadiran menteri sementara sangat penting untuk mengisi kekosongan jabatan, dan menteri tentunya akan berhalangan, agar penyelenggaraan negara berjalan dengan lancar.⁸

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindarnya dari kekeliruan, diperlukannya penjelasan beberapa istilah untuk memahami konsep yang terkandung didalam penulisan penelitian skripsi ini, seperti berikut:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep yaitu bentuk, atau perancangan apa sedang akan dilakukan. Konsep adalah untuk merencanakan operasi. Konsep adalah suatu pengertian, gambaran, cara berpikir terhadap suatu obyek, suatu proses, suatu pendapat (pemahaman), suatu rancangan (ideal), yang disusun sedemikian rupa sehingga segala tindakan berlangsung secara sistematis dan lancar.⁹

⁷Meri Piryant, Skripsi: Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajru dan Ar-Rusydu dalam Perwalian, (Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 9.

⁸Ariansyah Usman Jafar, Kedudukan Menteri *Ad Interim* Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyash Syar'iyah), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 22.

⁹Riska Muazzinah, Skripsi: Konsep Demokrasi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 6.

2. Kementerian

Kementerian Negara ialah sebuah lembaga pemerintah Indonesia yang berperan sebagai pembantu presiden dan mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan negara tertentu.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, mendefinisikan kementerian pemerintah sebagai suatu mesin pemerintah yang mengurus hal-hal tertentu dalam pemerintahan.

3. *Wizarah Tafwidl*

Wizarah Tafwidl ialah pembantu kepala negara dalam mengurus pemerintahan dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil suatu kebijakan. *Wazir* adalah kaki tangan kepala negara yang diberi kepercayaan dalam urusan pemerintahan yang harus selalu ada pada setiap kegiatan Pemerintahan. *Wazir* jugalah merupakan koordinator atau memimpin suatu bidang didalam konteks tata negara Indonesia.¹¹

4. Relevansi

Relevansi adalah keterkaitan, bersangkutan paut, memiliki berhubungan erat. Relevansinya dengan penulisan skripsi ini yaitu mempunyai keterkaitan dan bersangkutan paut dengan konsep kementerian di Indonesia dan konsep *Wizarah Tafwidl*.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu berbentuk faktual untuk mendapat suatu data yang diperlukan dengan tujuan sesuai apa yang diharapkan. Dalam metode

¹⁰Zaki Ulya, Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No. 2, 2016, hlm. 213-217.

¹¹Ariansyah Usman Jafar, Kedudukan Menteri *Ad Interim* dalam sistem pemerintahan (Telaah *Siyasah Syar'iyah*), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 20.

¹²Nuryasni Lawati, Skripsi: Kewenangan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 5.

penelitian terdapat beberapa hal yang harus diketahui yaitu peninjauan dengan cara ilmiah atau fakta terlebih dahulu, pendataan atau dokumen, adanya maksud atau tujuan, dan adanya fungsi juga manfaat dari penelitian yang akan dilakukan tersebut.¹³ Disetiap penelitian mempunyai tujuan secara umum yaitu mendeskripsikan atau gambaran, memverifikasi atau pembuktian, terdapat pengembangan, mendapatkan dan juga menghasilkan sesuatu yang baru.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong berpendapat penelitian kualitatif yaitu penelitian bertujuan mengetahui tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Untuk meneliti permasalahan ini, penulis melakukan metode sebagaimana dibawah ini:

1. Pendekatan penelitan

Pendekatan penelitian ini yaitu dilakukan secara kualitatif yaitu data dengan menggunakan penelusuran meneliti untuk mengetahui terhadap sumber dari penelitian mengenai judul yang akan diteliti, adapun studi ini bersumberkan pada data yang digunakan adalah studi perpustakaan untuk mendapatkan pengetahuan baru.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan hukum normatif secara studi kepustakaan (*Library Research*) yang datanya didapat atau ditemui melalui buku-buku, jurnal dan skripsi. Penelitian melalui studi perpustakaan ini adalah untuk melihat bagaimana relevansi atau hubungan antar

¹³ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, cet 1, (Bandung, 2019), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁵ Farid Hamid, Motif Pemilihan Metode Penelitian, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan sosial*, Vol 5, No. 3, 2016, hlm.282.

konsep kementerian di Indonesia dan bagaimana teori *Wizarah* menurut Al-Mawardi.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data berhubungan langsung dengan subjek penelitian yang mana bahan primer ini ialah yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan atau ditinjau.¹⁶ Bahan yang merupakan penunjang atau yang dapat membantu dalam penelitian ini salah satunya yaitu buku terjemahan Imam Al-Mawardi yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam dan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008*.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang berhubungan dengan kajian penelitian yang berbentuk tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan sumber lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode *Library Research* adalah meninjau buku, makalah, serta data atau keterangan lain yang berkaitan dengan masalah studi penelitian. Yang tujuannya mencari dan menemukan konsep sebagai penunjang data. Dimana dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti dituntut untuk mencari, meninjau, dan mengolah data-data yang diperlukan yaitu untuk mendapatkan data tersebut diperoleh dari adanya buku-buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah, dan juga dari media cetak serta media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan mengenai validitas dan keaslian pendataan yang digunakan dengan cara mengkaji segala teknik

¹⁶ *Ibid.*, hlm.283.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 15.

sesuai objek yang diperlukan. Keaslian data inilah sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini diketahui dengan proses teknik integritas yang dicari secara signifikan sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian terhadap konsep kementerian di Indonesia dan relevansinya dengan konsep *Wizarah Tafwidl* terori dari Imam Al-Mawardi. Tahap terakhir yang dilakukan peneliti menuliskan hasil dari kajian penelitian dengan penjelasannya secara spesifik yaitu dengan melakukan peninjauan yang berhubungan dengan aspek yang diperlukan secara *Library Research* atau studi perpustakaan.

6. Teknik Analisis data

Data yang didapatkan kemudian akan dijabarkan melalui penggambaran kualitatif. Dengan cara melakukan penguraian, pengurutan secara logika yang bertujuan penjabaran segala data-data yang diperoleh dan data tersebut terdapat kesimpulan didalamnya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam menukis skripsi ini, penulis mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat yang terdiri dari empat susunan yang terbagi diantaranya bagian pembahasan yang dikaji Secara umum terdiri dari bab pertama yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pengertian istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua mencakup pembahasan teori konsep *Wizarah* dalam Fiqh Siyasah. Bab dua ini terdapat cakupan pembahasan mengenai definisi *Wizarah* dan *Wazir*, tugas dan kedudukan *Wazir*, macam-macam *Wazir*, *Wizarah* dalam pemerintahan Islam yang terbagi dalam lima pembahasan yang terdiri dari *Wizarah* pada masa Rasulullah Saw, *Wizarah* pada masa Khulafa Ar-Rasyidin,

Wizarah pada masa Bani Umayyah, *Wizarah* pada masa Bani Abbas, dan *Wizarah* pada masa Modern, dan terakhir dalam pembahasan bab dua ini adalah membahas tentang konsep *Wazir Tafwidl* menurut Imam Al-Mawardi.

Bab tiga membahas tentang Konsep Kementerian di Indonesia dan relevansinya dengan Konsep *Wazir Tafwidl* menurut Imam Al-Mawardi. Bab ini memiliki beberapa cakupan yang lebih spesifik sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang pertama membahas tentang konsep Kementerian di Indonesia, kementerian negara di Indonesia yang terbagi dua sub pembahasan tentang kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia dan pengangkatan dan pemberhentian Menteri di Indonesia.

Dan terakhir membahas tentang inti permasalahan dari skripsi ini yaitu konsep Kementerian di Indonesia dan relevansinya dengan teori *Wizarah Tafwid* menurut Imam Al-Mawardi.

Bab empat berisikan tentang kesimpulan dan saran dari dari keseluruhan pembahasan.



BAB DUA

KONSEP WIZARAH DI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep *Wizarah* dalam Fiqh Siyasah

Menurut istilah, *Wazir* ialah penamaan terhadap lembaga kementerian pada suatu kenegaraan atau kerajaan. Beberapa tokoh mendefinisikan tentang pengertian *Wizarah* yang mana salah satunya adalah pendapat dari seorang pemikir yang bernama Ibn Khaldun. Ibn Khaldun membahas cakupan-cakupan kekuasaan serta tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya, dan juga penopang suatu Negara sehingga bisa berdiri dengan kokoh, dan mengenai tata pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektifitas. Ibn Khaldun memiliki karya kitab yaitu “*Muqaddimah*”.

Dalam Kitab karya beliau tersebut terdapat banyaknya tema-tema pembahasan yang mengupas kerelatifan secara mendalam, dan semua tema menjadi kuat dengan adanya pembuktian dari cerita bersejarah sehingga argumentasi beliau tersebut membuat keterkaitan dari orang-orang golongan muslim serta non muslim. Salah satu yang menjadi sub tema pembahasannya yaitu tentang kementerian yang menurut kata lain yaitu “*Fiqh Al-Dawlah*” atau yang dikatakan dengan “*Al-Wizarah*”.

Al-Wizarah yang termasuk didalam Kitab *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, tercantum pada pasal 34¹ mengenai jabatan kedaulatan Raja, kepala pemerintahan beserta gelar-gelarnya. Cakupan inilah, Ibn Khaldun membagi enam tema pembahasan yaitu, kementerian (*Wizarah*), pengawas pintu (*Hijabah*), departemen pekerjaan umum dan pengeretribusian, kesekretariatan raja, polisi, dan panglima armada laut.

Yang paling terkhusus dari tema tersebut ialah tentang *Al-Wizarah* atau kementerian. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa *Wizarah* adalah suatu kelembagaan pemerintahan yang tertinggi dan juga merupakan suatu jabatan kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun, *Al-Wizarah* mempunyai arti yaitu merupakan

pertolongan yang bersifat tidak terbatas. Kata itu di ambil dari istilah (*Mu''azrah*) yang bermakna (*Al-Mu''awanah*) yaitu saling membantu dan saling tolong menolong.

Ibn Khaldun membagi 7 (tujuh) lembaga kementerian negara diantaranya ialah:

1. Menteri yang mengurus pada bidang perlindungan masyarakat
2. Menteri yang mengurus pada bidang pertahanan dan perang
3. Menteri yang mengurus pada bidang perpajakan
4. Menteri yang mengurus pada bidang pengawasan pangan
5. Menteri yang mengurus pada bidang ekonomi
6. Menteri yang mengurus pada bidang peperangan
7. Menteri yang mengurus pada bidang pembayaran dan pengeluaran.

Dari penjelasan Ibn Khaldun mengenai *Wazir* terdapat dasar hukum dari pengangkatan menteri dalam surah Al-Furqan ayat 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥

Yang artinya “Dan sesungguhnya, kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *Wazir* (Pembantu)”

Dalil lainnya yang berkaitan dengan *Wazir* yaitu tentang kepemimpinan, seperti Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁸

¹⁸ QS. An-Nisa ayat 59.

Secara umum, para ulama berpendapat bahwa terbentuknya kementerian (*Wizarah*) terbagi menjadi dua alasan yaitu, pertama dalam Al-Quran QS. Thaha ayat 29-31

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) أَشَدُّ بِئِي أَزْرَى (٣١)

Yang artinya “Dan jadikanlah untukku seorang *Wazir* dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku”. [QS.Thaha [20]:29-31]

Dalam surah Thaha ayat 29-31 tersebut menjelaskan bahwa *Wazir* mengatasi permasalahan kenabian, sehingga lebih diperbolehkan menjadi *Wazir* di Imamah. Dan alasan kedua, adanya *Wazir* tersebut bersifat efektif yaitu artinya kepala negara tidak akan mungkin memiliki kesanggupan dalam melakukan semua tugasnya didalam mengurus umat jika tidak ada *Wazir*. Terdapatnya *Wazir* dapat meringankan kepala negara mengatasi segala urusannya, lebih baik dalam pelaksanaannya dan jauh dari penyimpangan dan kecerobohan.

Pendapat lain mengenai *Wazir* yaitu dari Abi Ya‘la dan Ma‘mun Hammusy mengatakan bahwa ialah pendamping seorang raja yang diberi kepercayaan khusus kepadanya atas beban raja dan memberi bantuan kepada raja melalui pendapat. Pendapat lainnya ialah dari Ibn Manzur memberi pengertian tentang *Wazir* adalah orang yang menjadi pembantu Imam yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan diberbagai urusan-urusan berdasarkan pendapat serta ijtihad yang berasal dari dirinya.

Pengertian *Wazir* juga dijelaskan oleh Al-Syawi bahwa *Wazir* adalah orang yang membantu pemerintahan yang mana dalam mengangkat dan pemberhentian *Wazir* dillaksanakan oleh Presiden, dan mempunyai kedudukan dapat melakukan interaksi secara langsung dengan kepala negara didalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dikalangan rakyat.

Dan terakhir pendapat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengatakan *Wazir* adalah seseorang yang mendampingi Imam atau Presiden. *Wazir* mampu

diberi pengalihan segala bentuk beban dan kewajiban-kewajiban kekhalifahan setiap harinya bila kepala negara terdapat kendala, tapi dari itu *Wazir* memiliki tanggungjawab kepada kepala negara. Dikarenakan kepala negara mempunyai kekuasaan yang komplit baik dari segi kecerdasan, memiliki bakat yang mumpuni, pekerja keras dan dapat diberi kepercayaan, adanya keinginan untuk bekerja sungguh-sungguh.¹⁹

Wazir ialah membantu kepala negara, atau khalifah (كَلِيفَة) dalam menjalankan tugas-tugasnya. *Wazir* nama dari suatu kementerian di sebuah negara atau kerajaan, karena kepala negara berwenang memutuskan kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat dan negara yang bersangkutan.²⁰

Zaman nabi, istilah *Wazir* sudah dikenal seluruh dunia pada umumnya di kalangan Islam. Abu Bakar adalah seorang yang telah menjalin keakraban terhadap Nabi Muhammad lalu beliau diberi gelar dengan sebutan sebagai *Wazir* Nabi. Oleh karena itu Umar diberi gelar yaitu penasihat atau pembantu terdekat Abu Bakar. Pada zaman Umawiyah, sebutan *Wazir* mulailah di berikan kepada penasihat atau pembantu utama khalifah dan pada zaman Abbasiyah dikarenakan dampak pengaruh Persia, jabatan *Wazir* tersebut mulai terlembagakan. Pada masa khalifah Abbasiyah, lembaga *Al-Wizarah* dipimpin oleh seorang *Wazir*. Menteri pada masa sekarang, *Wazir* menempati posisi dibawah kepala departemen.

Wazir merupakan pembantu serta juga penasehat utama khalifah yang merupakan perwakilan dalam pelaksanaan pemerintahan, merekrut para pejabat negara atas persetujuan khalifah. *Wazir* juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah eksekutif dan pemimpin angkatan militer. *Wizarah* sudah terbentuk

¹⁹ Fuad Hasim, Skripsi: Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022)

²⁰ Lena Puspita Sari, Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 55.

pada zaman pemerintahan keislaman yang dikenal pada masa mesir kuno, bani israil, dan persia kuno.

Menteri merupakan pembantu kepala negara pada seluruh urusan-urusan yang berkaitan dengan rakyatnya, hal tersebut dapat memperingankan tugas kepala negara dalam pelaksanaan tugas dengan lebih baik dalam meminimalisasi bila terjadi suatu penyimpangan serta kesalahan yang tidak diinginkan dalam bertugas. Dalam Ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata *Wazir* merupakan kata yang berasal dari persia kuno untuk istilah “hakim” yang kemudian dikaitkan dengan bahasa arab. Yang bermakna konotasi “pemikul beban atau menteri” yang digunakan secara umum dalam Islam. Kata *Wizarah* diambil dari kata *Al-wazr*, yang artinya *Al-Tsuql* atau berat. Dengan demikian seorang *Wazir* menanggung beban tugas negara yang cukup berat. Terutuknya diserahkan berbagai kebijakan pemerintah yang dilaksanakannya.

Pendapat Muhammad Iqbal yang dikutip dari *First Encyclopedia of Islam* bahwa *Wazir* ini diambil dari bahasa persia. Didalam Kitab Zend Avesta, kata *Wazir* berasal dari *Vicira* yaitu orang yang mengambil keputusan (Hakim). Nama kementerian dalam suatu negara disebut *Wazir* yang memiliki wewenang didalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bersangkutan, negara atau kerajaan.²¹

B. Tugas dan Kedudukan Wazir

Menurut sejarah keislaman, kementerian (*Al-Wizarah*) secara garis besar bahwa sudah diketahui dari masa Nabi Muhammad Saw dan dapat ditinjau melalui sejarah Abu Bakar didalam menolong segala tugas kerasulan dan negara Nabi Muhammad Saw. *Al-Wizarah* berkembang pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin sampai pada zaman Umayyah dan Abbasiyah mulai dari bagian lembaga, peran, serta fungsinya. Al-Mawardi membagi dua bentuk kementerian

²¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep *Wizarah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam, *Jurnal Hukum/Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2010, hlm. 227-230.

yaitu *Tafwidl* dan *Tanfidz*. *Wizarah Tafwidl* kekuasaannya teramat sangat luas terutama didalam mengambil keputusan mengenai pelaksanaan politik kenegaraan.

Dan *Wizarah Tanfidz* sebagai orang yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan negara atas putusan yang diberikan oleh khalifah atau *Wazir Tafwidl*. *Wizarah Tanfidz* mempunyai kekuasaan dalam ruang lingkup yang terbatas atau kecil dan tidak diperbolehkan membuat ijtihad secara sepihak. Ia hanya berperan perantara antara kepala negara dan rakyatnya.²²

Adapun tugas dan kedudukan *Wizarah Tafwidl* menurut sejarah diantaranya yaitu :

1. *Wizarah* pada masa Rasulullah saw

Pemerintahan yang terlaksana pada masa Nabi Muhammad saw yang menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi terlihat dalam tugasnya yang tidak berpusat pada beliau. Dalam Piagam Madinah, ia dianggap sebagai pemimpin tertinggi dengan semua kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. zaman itu masyarakat masih belum mempunyai pengetahuan mengenai pemisahan kekuasaan namun dengan adanya beliau mendelegasikan tugas administratif dan yudikatif kepada teman-teman yang dianggap cukup memiliki kompetensi untuk melakukannya. Didalam Piagam Madinah, ia dianggap pemimpin tertinggi dengan segala kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada masa itu masyarakat belum mengetahui teori pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, namun dengan adanya beliau beliau menyerahkan fungsi administrasi juga yudikatif kepada teman-teman yang dianggap cukup kompeten untuk melakukannya.

Terdapat permasalahan dalam pengembangan daerah yang memerlukan peta pembagian kerja. Nabi menunjuk beberapa sahabat untuk membantunya memerintah di Madinah, *Katib* (Sekretaris), *Amil* (Manajer Zakat) dan *Qadli*

²² Ahmad Faizal Adha, Kementerian (*Al-Wizarah*): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 34.

(Hakim). Oleh karena itu Nabi mengangkat wali, *qadli* dan *amil* di berbagai daerah dan provinsi. Berdasarkan sejarah Islam, pengertian *Wazir* merupakan penolong, bisa ditinjau pada peranan Abu Bakar menolong Nabi Muhammad SAW dalam tugas kerasulan dan pemerintahannya. Memainkan peran paling penting dalam diri Nabi Muhammad, Abu Bakar termasuk catatan pada sejarah atas sikap setianya kepada Nabi Muhammad SAW selama hijrah dari Mekah ke Madinah.

2. *Wizarah* pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun

Pada zaman Khulafa Al-Rasyidun, Umar bin Khattab menjabat sebagai *Wazir* di bawah Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan Nabi sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu abdi setia Abu Bakar. Hanya Abu Bakar yang menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan peradilan. Walaupun kepemimpinan telah dilaksanakan pada masa itu, namun istilah *Wizarah* belum diketahui para khalayak banyak.

Zaman khalifah Abu Bakar, ia adalah seorang yang sangatlah menjunjung tinggi musyawarah. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya umat Islam berpartisipasi aktif dalam melaksanakan, menjalankan berbagai keputusan yang telah dibuat. Untuk meringankan tugas pemerintahan beliau mengangkat semua sahabatnya dalam melaksanakan tugas-tugas di madinah dan juga di pemeritahan daerah. Dalam melakukan tugas-tugas pemerintah tersebut, beliau memercayakan Ali Ibn Abi Thalib Zaid Ibn Tsabit, dan Utsman Ibn Affan sebagai *Katib* (sekretaris), termasuk Abu Ubaidah sebagai Bendaharawan, yang mengurus *bait Al-Mal*.

Khalifah Umar banyak mengadakan diskusi dan berbagi masukan saran dari kedua sahabatnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik sesuai pada perkembangan serta perluasan negara Islam. Semua kegiatan dalam sistem ketatanegaraan dilakukan Umar sesuai berkembangnya zaman dan tuntutan keadaan dengan membentuk lembaga formal sebagai departemen berbagai

fungsinya. Lembaga resmi ini disebut "*Diwan*" dan dipimpin oleh *Shabib Diwan*.

Khalifah Umar memilih pejabat pemerintah dengan amat teliti. Yang beliau utamakan orang yang memiliki keterampilan serta kesanggupan untuk pekerjaan tersebut serta memberikan perhatian khusus terhadap keinginan masyarakat dalam mengangkat seorang pejabat. Umar menyebut Muhammad bin Maslamah, orang yang bisa dipercaya memiliki integrasi tinggi. Bertindak sebagai kepala inspektur.

3. *Wizarah* pada masa Bani Umayyah

Kondisi di Madinah berubah setelah meninggalnya khalifah Ali bin Abi Thalib. Orang yang menonjol di bidang politik juga pemerintahan ialah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dan daripada itu dibentuklah Dinasti Umayyah. Pada zaman Dinasti Bani Umayyah tidak terjadi pembaruan mendasar yang ada di pemerintahan terkecuali pada sistem pemerintahan yang mengalami perubahan dari sistem demokrasi egaliter (*syura*) menjadi pemerintahan monarki absolut. Dan sistem suksesi atau suatu proses perubahan pada aspek ekologi dan lingkungan tidaklah dilaksanakan secara diskresi, melainkan melalui suksesi atau penunjukan kepala negara sebelumnya.

Saat itu belum dikenal dengan nama *Wizarah*. Dinasti tersebut hanyalah meneruskan termasuk juga menyelesaikan lembaga formal yang memang sudah ada pada zaman Umar. Namun penyelenggara kelembagaan negara disebut *katib, al-Hajib dan diwan*. Perdana Menteri tugasnya menyelenggarakan administrasi negara dengan tertata dan sesuai dan mewujudkan kepentingan kenegaraan. Saat ini lembaga *Al-Katib* antara lain *Katib Al-Rasail* (Sekretaris Negara), *Katib Al-Kharaj* (Sekretaris Negara), *Katib Al-Jund* (Sekretaris Militer). *Al-Hajib* (penjaga keraton dan kepala keluarga) tugasnya mengatur para pejabat atau barang siapa yang ingin berjumpa dengan kepala negara, dan *Diwan* atau departemen terdiri atas *Diwan Al-Rasail* (departemen yang mengurus dokumen-dokumen negara), *Diwan Al-Khatim* (Departemen

Pendaftaran yang bertanggung jawab menyalin dan mencatat semua keputusan kepala negara), *Diwan Al-Kharaj* (Departemen Pendapatan Kenegaraan), *Diwan Al-Barid* (Layanan Pos) dan *Diwan Al-Jund* (Departemen Pertahanan) yang bertanggung jawab menjamin keselamatan rakyat.

4. *Wizarah* pada Masa Bani Abbas

Pada zaman Bani Abbas, *Wazir* mempunyai status tertentu sebagai perdana menteri. Yang sangat terkenal sebagai *Wazir Tafwidl* di zaman Bani Abbas berasal dari keluarga Al-Bamark. Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkat Yahya Ibnu Khalid Al-Bamark dan memberikan kepadanya kekuasaan yang luas didalam pemerintahan. Kemudian Khalifah Al-Rasyid mengeluarkan stempel khusus (cap kenegaraan). Dan segala masalah negara ada di tangan Yahya. Sepeninggal Yahya, kemudian *Wazir Tafwidl* dijabat putranya Ja'far Al-Bamarki. Saat itu, ia lebih memiliki kekuatan finansial negara.

Pada zaman pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah tidaklah memiliki kekuasaan seperti dulu maka *Wazir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Mereka memiliki kuasa yang sangat kuat yang berpusat pada pemerintahan Baghdad dan dari itu khalifah hanyalah digunakan sebagai boneka mainan. Mereka sesuka hati mengangkat dan menjatuhkan khalifah. *Amir Al-Umara* atau Sultan yang merupakan gelar bagi panglima tentara pengawal atau pemimpin pasukan yang mendasari kekuasaan terhadap Ibu Kota pemerintahan.

Kepala negara terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka dan tidak bisa bertindak apapun. Akan tetapi terdapat hal unik yaitu pemimpin pasukan mereka tidak mempunyai keberanian melakukan pengambilalihan merampas jabatan kepala negara dari pilak keluarga Abbasiyah meski kepala negara tidak bisa berbuat apa-apa dan tiada mempunyai daya kekuatan.

Meskipun mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya. Sunni beranggapan terhadap *Al-Aimmah Min Quraish* (Suku Quraisy Memerintah Bangsa) jika mereka melakukan kudeta, pasti akan

menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat. Karena itu, mereka lebih aman beroperasi di belakang layar pemerintahan khalifah. Zaman Bani Abbasiyah, kata *Wizarah* digunakan kepada kementerian pemerintahan. Zaman Bani Abbasiyah, *Wizarah* menjabat ialah koordinator menteri lain dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan

Abu Al-Abbas Al-Saffah mengangkat *Wazir* pertama yaitu Abu Salamah Al-Khallal. Beliau mendelegasikan tugas-tugasnya atas nama kepala negara. Wewenang dan kekuasaan Abu Salamah begitu luas dan mempunyai hak melakukan pengangkatan juga termasuk memberhentikan pejabat publik, bupati (gubernur dan hakim). Pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid, adanya keluarga *Wizarah* Al-Barmak yang paling populer. Harun menunjuk Yahya ibn Khalib Al-Barmaki sebagai *Wazir* negara dan setelah kematian Yahya, yang menjadi gantinya adalah Ja'far Al-Barmaki yang merupakan anaknya.

Peran keluarga Abu Salamah dan Al-Bamarki dalam tugas serta wewenangnya yang besar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, meliputi pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mereka pertimbangkan untuk mengadakan kontrak dengan pihak lain, memberikan hukum, ijtihad, administrasi militer dan proklamasi. Singkatnya, Al-Mawardi menegaskan, seluruh kewenangan kepala negara bisa dijalankan. Selain itu, *Wazir Tafwidl* juga mempunyai kewenangan yang terbatas dan wajib melapor kepada kepala negara dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dilakukan agar ia tidak bisa sembarangan menjalankan tugasnya. Sebaliknya, kepala negara berhak menegur bahkan memberhentikan *Wazir Tafwidl* jika terbukti menyimpang dari tugasnya. Dari ruang lingkup dan luasnya wewenang dan tugas *Wazir Tafwidl*, syarat-syaratnya harus sama dengan syarat-syarat kepala negara. *Wazir Tafwidl* harus seorang mujtahid dikarenakan ia berperan membentuk serta menetapkan aturan hukum berdasarkan ijtihad. sedangkan *Wazir Tanfidz*, hanya melaksanakan kebijakan nasional perintah dari *Wazir Tafwidl*. *Wazir Tanfidz* memiliki kekuasaan dalam ruang lingkup yang

tidak luas seperti yang dimiliki oleh *Wazir Tafwidl*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dibandingkan *Wazir Tafwidl*. Namun *Wazir Tanfidz* selaku pembantu kepala negara bisa memberi saran juga pendapat kepada pemimpin. Peran *Wazir Tanfidzi* hanya sekedar penyambung antar pemimpin dengan rakyatnya. *Wazir Tanfidz* adalah orang yang mengalihsuarkan serta melakukan kebijakan politik yang ditetapkan Pemimpin supaya bisa dimengerti dan diterima oleh seluruh rakyat.

Dikarenakan keterbatasan kapasitas, bahwa syarat-syarat yang dipenuhi wajib bersifat dapat terlihat secara langsung. Dia tidaklah perlu memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtah. Keandalan, kejujuran, tidak materialistis, diterima masyarakat, ingatan dan kecerdasan yang kuat serta keinginan yang tidak dapat diubah harus dituntut darinya. Selain itu, *Wazirnya* juga tidak perlu dari kalangan islam. Yang beragama selain islam dapat menduduki jabatan ini jika mempunyai kesempatan. Imam Al-Mawardi mengedepankan prinsip tanggungjawab serta prediktabilitas saat menunjuk *Wazir Tanfidz*.

5. *Wizarah* pada Masa Modern

Di zaman modern, pasca konflik dunia Islam dengan Barat, pembentukan *Wazir* atau menteri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, ada dua model pelayanan yang dipraktikkan di dunia Islam. Yang pertama adalah model presidensial. Dalam model ini, menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berada pada level yang sama. Seperti ini adalah contoh model yang saat ini digunakan di Indonesia dan Mesir. Keduanya ialah model parlementer. Penerapan model ini, pengangkatan menteri melalui partai yang mendominasi dan berwenang di parlemen. Sebab, pemerintah bertanggungjawab terhadap DPR, bukan presiden. Selain dari itu, salah satunya menjabat sebagai perdana menteri yang mengoordinasikan seluruh menteri. Malaysia dan Pakistan ialah negara contoh negara berbasis Islam yang menggunakan model ini. Pada

masa demokrasi liberal pada tahun 1950, Indonesia juga mengadopsi model ini. Sistem ini, Presiden berperan hanya menjadi lambang.²³

C. Macam-macam *Wizarah*

Wizarah ialah termasuk bagian didalam ketatanegaraan yang menunjang tugas pemimpin. Sementara itu, *Wazir* ialah orang yang dapat meringankan tugas-tugas negara. Sebelumnya, pada masa Bani Abbas, kementerian sudah ada, tetapi belum berbentuk kelembagaan. Semasa Nabi, beliau dibantu dalam pekerjaan kenegaraannya oleh Abu Bakar, sedangkan semasa Abu Bakar dibantu oleh Umar. Di zaman Dinasti Umayyah, *Wazir* hanyalah berperan menjadi pemberani penasehat. Lembaga *Wazir* mendapat pengaruh kebudayaan Persia pada masa Bani Abbas. Pada pemerintahan Al-Shaffah, *Wazir* Pilihannya ialah Abu Salamah Al-Khallal Ibnu Sulaiman Al-Hamadzani. *Wazir* ini berfungsi menjadi tangan kanan kepala negara, ia mengurus masalah negara atas nama khalifah. Ia berhak mengangkat dan memberhentikan pejabat publik, kepala negara bahkan hakim. *Wazir* juga berperan dalam mengkoordinasikan departemen (*Diwan*) seperti Departemen Pajak (*Diwan Al-Kharaj*), Departemen Pertanahan (*Diwan Al-Jaisy*) dan Kementerian Keuangan (*Diwan Bait Al-Mal*). Kepala departemen (*Shahib Al-Diwan*) kadang-kadang disebut *Wazir*. Namun mereka tetap patuh dan dalam pengawasan *Wazir* koordinator. Semua departemen yang dipimpin oleh setiap *Wazir* membentuk kabinet pemerintahan Bani Abbasi dengan istilah *Diwan Al-Aziz*. Imam Al-Mawardi mengelompokkan *Wazir* yaitu dua bagian, pertama adalah *Wazir Tafwidl* mempunyai kewenangan yang besar untuk menetapkan di setiap semua kebijakan negara. *Wazir Tafwidl* juga sebagai koordinator kepala departemen. Dapat dikatakan *Wazir* ini adalah Perdana Menteri. Atas dasar luasnya

²³ Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep *Wizarah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam, *Jurnal Hukum/Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2010, hlm. 230-239.

kewenangan *Wazir Tafwidl* itu, jadi orang yang bisa mempunyai jabatan itu adalah orang yang dapat dipercaya oleh kepala negara. Kedua, *Mu'awin at-Tanfiz* (juga dikenali *Wazir at-Tanfiz* atau *Wuzara' at-Tanfiz*) dengan kata lain yaitu *Wazir Tanfidz* tugasnya ialah melaksanakan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh *Wazir Tafwidl*. Dia tidak mempunyai hak untuk menentukan kebijaksanaannya dari diri sendiri.


Perbedaan diantara kedua *Wazir* ini dengan kewenangan kepala negara ialah sebagai berikut:

- a) Kepala negara dapat mengangkat orang baru sebagai untuk menggantikannya, sebagaimana dalam hal pengangkatan Abu Bakar Umar, *Wazir Tafwidl* tidak bisa melakukan hal seperti itu.
- b) Kepala negara dapat memberikan jabatan langsung kepada rakyat, *Wazir Tafwidl* tidak bisa.
- c) Kepala Negara dapat memberhentikan orang yang diangkat oleh *Tafwidl Wazir* dan *Tafwidl Wazir* tidak dapat memberhentikan orang yang diangkat oleh Imam.

Wazir Tafwidl diartikan sebagai orang yang dimintai pertolongan oleh Imam dan bertugas menyelenggarakan dan mengurus pemerintahan menurut pendapat dan ijtihad dirinya. Maka dari itu, syarat menjadi *Wazir Tafwidl* sama seperti seorang kepala negara, hanya saja menurut Al-Mawardi suku Quraisy tidak menjadi syarat *Wazir Tafwidl*. Meskipun *Wazir Tanfidz* lebih paling terbawah kedudukannya dibandingkan *Wazir Tafwidl*, karena ia menjalankan apa yang diperintahkan Imam, namun ia sebagai mediator antara kepala negara dan rakyat. *Wazir Tanfidzi* tidak memiliki kekuasaan penuh karena sebatas melaksanakan instruksi dari pemimpin yang tugasnya memberitahu masalah-masalah yang timbul kepada pemimpin dan menjalankan perintah pemimpin.

Buku karya dari Dr. Wahba Zuhaili yaitu *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan *Wazir Tanfidz* harus memiliki beberapa syarat, yaitu dapat dipercaya, jujur, tidak serakah, baik hati, memiliki ingatan yang kuat dan bukan

orang yang suka nafsu. Seorang *Wazir* dapat melakukan apa yang benar dan menolak apa yang salah. Saat ini, menteri termasuk dalam lembaga eksekutif yang meliputi Presiden, menteri, seluruh pegawai kementerian. Presiden merupakan yang menghubungkan antar tiga cabang pemerintahan diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kepala negara lah yang mempunyai semua pekerjaan juga wewenang eksekutif dan yang bertanggung jawab atas kebijakannya sebelum diadakan rapat konsultatif, yang melaluinya dia juga mengalihkan tanggung jawab kepada rakyat. Namun menteri tidak lain hanyalah pembantu administrasi yang diangkat atas kebijaksanaan kepala negara, yang bertanggung jawab penuh kepadanya. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menguatkan anggapan bahwasanya tidak pernah menggunakan kata *Wazir* terkecuali sebagai orang yang membantu kepala negara dalam melaksanakan pekerjaannya.



BAB TIGA

KONSEP KEMENTERIAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI WIZARAH TAFWIDL IMAM AL-MAWARDI

A. Biografi Imam Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi yang lahir pada tahun 370 H. Al-Mawardi hidup pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu terdiri dari dua pemerintahan Khalifah yaitu Al-Qadir Billah pada tahun 381 H sampai tahun 422 H dan juga Al-Qa'imu Billah di tahun 422 H sampai 467 H. Al-Mawardi menempuh pendidikan di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat sebagai Hakim diantara beberapa kota.

Al-Mawardi tinggal di Baghdad di Jalan Az-Za'faran. Beliau merupakan pakar Fiqh mengikuti Mazhab Imam Syafi'i dan berpendirian teguh atas Mazhab dan pakar didalamnya. Diberi nama Al-Mawardi karena ia merupakan orang yang cerdas dan pandai dalam berorientasi, dalam bidang debat, berargumentasi dan mempunyai analisis yang tajam terhadap pemecahan masalah yang dihadapi.

Al-Mawardi merupakan pemikir Islam yang sangat terkenal semasa hidupnya. Pada saat itu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam berada dititik kejayaan. Al-Mawardi terkenal menjadi tokoh terbaik Madzhab Syafi'i dan merupakan pejabat tinggi yang memberi pengaruh besar kepada Dinasti Abbasiyah. Bukan hanya sebagai pemikir Islam pada bidang Fiqh, ahli sastra, politik, tokoh terbaik, beliau juga terkenal sebagai juru tulis yang sangat kreatif.

Adapun hasil karya-karya tulis dari Al-Mawardi seperti buku *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, *Siyasatu al-Wizarati wa Siyasatu al-Maliki*, *Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki*, dan *Nashihatul al-Muluk*. Al-Mawardi wafat pada Rabiul

Awwal 450 H dalam usia 86 tahun.²⁴ Bukan hanya memiliki karya tulis seperti buku *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, tetapi ada juga diantaranya karya beliau mengenai politik Islam seperti *Qawanin Al-Wizarah* yaitu ketentuan-ketentuan *Kewaziran* atau Kementerian, *Siyasah al-Mulk* yaitu Strategi Kepemimpinan Raja, *Adab ad-Dunya wa ad-Din* yaitu Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi, *Kitab al-Hawi* yaitu yang Terhimpun, dan *al-Iqna'* yaitu Keikhlasan.²⁵

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Ia dijadikan sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator, dan menerima seluruh keputusannya. Adapun murid-murid Al-Mawardi ialah Imam besar yaitu Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy.²⁶

Selain merupakan pakar ilmuwan, Al-Mawardi juga tokoh cendekiawan muslim yang tidak hanya menganut pada satu mazhab pemikiran yang sedang berkembang karena mazhab pemikiran itu kemungkinan terdapat kekurangan atau terdapat pertentangan dari hasil ide pikiran pribadi beliau. Dalam hal bebasnya dalam berintelektual, sehingga Al-Mawardi terdorong kedalam bagian-bagian hal yang beda dengan hasil pikiran-pikiran Sunni yang lainnya, yang kurang memiliki prinsip dalam menganut prinsip mazhab yang dianut.

Maka dari itu, adanya kesamaan dari banyaknya hasil pemikiran keagamaan dari Al-Mawardi dengan hasil pemikiran Mu'tazilah. Contohnya seperti Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan yang telah memberi kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan keinginan dan perbuatan, karena kehendak Tuhan bersifat mutlak dan Tuhanlah yang maha adil,

²⁴Fenolia Intan Saputri, Moch. Choirul Rizal, Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm 18-19

²⁵Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, pemikiran politik Islam Imam Al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia, Vol 2, 2017, hlm 486-487

menghendaki janji-Nya terhadap semua hambanya dan Tuhanlah pemberi rezeki. Walaupun Al-Mawardi bukanlah pengikut dari *Mu'tazilah* akan tetapi pemikiran *Mu'tazilah* sangatlah berpengaruh besar. Antara dua aliran pemikiran Sunni dan *Mu'tazilah* yang telah membentuk pemikiran keagamaan Al-Mawardi.²⁷

B. Konsep *Wizarah Tafwidl* Menurut Al-Mawardi

Pengertian *Wizarah* (kementerian) ialah yang mengemukakannya ialah oleh seseorang pemikir Islam yaitu Imam Al-Mawardi. Beliau bernama lengkap ialah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M). Ia merupakan salah satu pemikir Dinasti Abbasiyah. Khususnya *Massifah Qadir Billah* (381-423 H/991-1031 M). *Wizarah* merupakan bagian negara yang dapat memperlancar pekerjaan dari pemimpin. Orang yang membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya disebut *Wazir*. Di zaman Bani Abbas, kementerian sudah ada tetapi tidak berdiri. Karena dipengaruhi budaya Persia, *Wazir* terlembagakan pada masa Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Saffah, yang menjadi *Wazir* ialah Abu Salamah Al-Khallal bin Sulaiman Al-Hamadzani. *Wazir* adalah orang kepercayaan khalifah. Dia mengatur masalah kenegaraan atas nama khalifah. Ia mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memecat pegawai pemerintah, pemimpin daerah, termasuk hakim. Peran *Wazir* termasuk dalam pengaturan komposisi departemen (*Diwan*) seperti departemen perpajakan (*Diwan Al-Kharaj*), departemen pertahanan (*Diwan Al-Jaisy*) dan departemen keuangan. Menurut Imam Al-Mawardi, *Wazir* ialah orang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya melaksanakan pemerintahan. Mengingat ruang lingkup dan tanggungjawab kepala negara maka perlunya seorang yang membantu memperlancar pekerjaan kepala negara. Maka tugas kepala negara menjadi

²⁷ Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, *Jurnal Tsaqafah* Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 162-163

lebih berkurang. Kepala negara menyerahkan pekerjaannya kepada *Wazir* yang terlembaga disebut *Wizarah*. Pengangkatan *Wazir* sesuai kapasitas dan kemampuan. Agar tugas-tugas yang dilimpahkan khalifah kepada *Wazir* terlaksana dengan baik.

Imam Al-Mawardi membagi konsep *Wazir* menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, *Wazir Tafwidl* adalah menteri yang diangkat oleh khalifah yang mempunyai kekuasaan besar. *Tafwidl Wazir* dapat melakukan ijtihad sesuai kemampuannya tanpa berkonsultasi dengan khalifah. Karena luasnya kewenangan *Wazir Tafwidl*, Imam Al-Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Nabi Muhammad. *Wazir Tafwidl* ini harus memiliki keterampilan pena dan pedang untuk dapat bekerja sama. Dalam hal ini baik kompetensi administratif maupun perang, karena keduanya merupakan kekuatan negara. Kedua, *Wazir Tanfidz* berbeda dengan *Wazir Tafwidl* yang mempunyai kewenangan luas. Kekuasaan *Wazir Tanfidzi* terbatas. *Wazir Tanfidz* hanya dapat bertindak sesuai perintah khalifah. Ia tidak diperbolehkan melakukan ijtihad seperti *Wazir Tafwidh*. *Wazir Tanfidzi* juga bisa dianggap sebagai penyambung lidah khalifah dan umatnya. Persyaratan seorang *Wazir Tanfidz* tidak seketat persyaratan seorang *Wazir Tafwidl*.

Konsep kenegaraan di Indonesia adalah kenegaraan menggunakan sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan yaitu republik, dimana kepala negara memimpin langsung pemerintahan, dalam pemerintahan ini seluruh pemerintahan bertanggungjawab penuh kepada presiden. Itulah sebabnya konsep pelayanan digunakan di Indonesia. Konsep kementerian Indonesia sebetulnya adalah konsep yang juga pernah digunakan oleh para khalifah Islam di masa lalu, yaitu pada masa Kekhalifahan Abbasiyah yang diperkenalkan sekitar tahun 400 H.

Pada masa Abbasiyah, para Raja non-arab mengambil kekuasaan dari sehingga hilangnya nama kekhalifahan. Para raja yang mengambil alih kekuasaan belum terniat dalam pengambilan nama gelar khalifah karena mereka

merasa terhina dalam mempergunakan gelar seperti dengan *Wazir* karena sebutan itu hanya bagi para pelayan mereka.

Golongan mereka mempunyai istilah yaitu *Amir Al-Umara* dan Sultan yang diberi julukan kepada penguasa dinasti dan ditambahkan lagi dengan sebutan yang bersifat ornamental atau hiasan pemberian Khalifah. Para Raja-raja pengambil kekuasaan tersebut membiarkan sebutan *Wazir* kepada orang-orang pemegang jabatan dalam rombongan pribadi khalifah. Dan pada saat itu terus berlangsung sampai Daulah Bani Abbas berakhir.²⁸

Menurut sejarah Islam, kementerian dan peradaban ialah jabatan terpenting yang memberi banyaknya tambahan terhadap kekuatan serta pengokohan Pemerintahan Islam. Pada saat masa Khalifah beserta pemerintahannya mengalami masalah yang besar, dan untuk mengatasi masalah tersebut, para menteri memberi pengorbanannya dan memberi kekuatan yang tetap kokoh dan tidak melakukan perebutan kekuasaan terhadap kelembagaan Khalifah yang sangat mengalami keruntuhan.

Jabatan *Wazir* sudahlah dikenal mulai sejak pada zaman Rasulullah Saw terdahulu. Dalam sejarah Rasulullah sebagaimana kita ketahui, pada masa itu Abu Bakar termasuk Umar dinobatkan menjadi Rasulullah. Ketika Nabi meninggal, seluruh orang Islam menjadikan Abu Bakar menjadi kepala negara dan beliau mengangkat Umar menjadi *Wazir*. Dan setelah itu Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib melanjutkan.

Wizarah ialah jabatan tertinggi di zaman Dinasti Umayyah termasuk diantara seluruh dinasti. *Wazir* memiliki hak-hak mulai dari pengawasan secara umum dari masalah yang sedang terjadi dan juga mempunyai hak dalam mengawasi urusan militer. Dan selanjutnya ketika Dinasti Abbasiyah, mulai berkembangnya kedaulatan. Seluruh pangkat-pangkat kerajaan tinggi. *Wazir*

²⁸Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, 2007) hlm. 313-314.

ialah orang yang beri kepercayaan dalam pengawasan mengenai ketata bukaan. Dan seluruh orang-orang muslim haruslah tunduk kepadanya.

Pada zaman Abbasiyah, *Wazir* telah menguasai kekuasaannya yang sangat besar, contohnya kekuasaan Khalifah, dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian para pejabatnya, memiliki hak terhadap pengawasan keadilan, serta urusan lainnya. Dan setelah itu, mulai muncullah Dinasti Turki di Mesir. Seluruh raja turki mencela *Wazir* dikarenakan hilangnya identitas sebagai *Wazir* yang dilakukan oleh para *Amir* terhadapnya. Dan *Amir* lah yang menguasai kedudukan dalam menggantikan *Wizarah*. Dan pada pemerintahan Daulah Turki *Wazir*, tugasnya ialah dalam pengumpulan segala macam perpajakan tanah, beacukai serta perpajakan dalam mendapatkan hak-hak pemilihan.

Pertama sekali, *Wazir* diterapkan Khalifah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan. Fungsi dari *Wazir* adalah orang yang mendampingi kekhalifahan, mempunyai wewenang dalam mengganti posisi Khalifah dari dari menjalankan beban serta tanggungjawab dari Khalifah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya setiap hari.

Ketika Khalifah sedang tidak bisa melakukan tugasnya, maka *Wazir* lah yang harus turun tangan dalam menjalankan roda pemerintahan karena khalifahlah mempunyai kekuasaan yang besar atas segalanya dan memiliki wewenang yang absolut atau tidak terbatas. Adapun syarat- syarat yang harus dimiliki seorang *Wazir* ialah harus memiliki kecerdasan, kecakapan, mempunyai keterampilan, dipercayakan saat diberi amanah, dan memiliki tekad yang besar dalam bekerja keras demi mencapai tujuan.

Dalam buku Al-Sulthaniyah karya dari Imam Al-Mawardi, menjelaskan bahwa “Segala sesuatu yang dilimpahkan kepada seorang pemimpin, seperti mengurus kepentingan rakyat, tidak dapat ia lakukan sendiri, kecuali ia sendiri yang menduduki jabatan tersebut atau meminta bantuan orang lain. Mendelegasikan wewenang kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umum lebih efektif dalam penerapannya

dibandingkan hanya menunjukkan keahliannya saja. Cara ini mencegah tergelincir dan rusak dengan lebih efektif, dan meminta bantuan orang lain menjamin keamanan kepercayaan.”.

Ketika pemerintahan Al-Mu'tashim, kekuasaan Khalifah sudah mulai memudar, mulai dari perubahan yaitu fungsi *Wazir* dijadikan tentara pengawal yang berasal dari orang Turki. Mereka memiliki kekuasaan sangatlah kuat yang berpusat pada pemerintahan Bagdad hingga mereka memperlakukan Khalifah layaknya bagaikan boneka. Khalifah diangkat dan dijatuhkan begitu saja sesuka hati oleh mereka. Panglima tentara pengawal yang bergelarkan *Amir Al-Umara* dengan kata lain yaitu sultan yang mempunyai kekuasaan di ibu kota pemerintahan. Khalifah terpaksa harus mengikuti perintah dari penguasa tersebut dan tidak bisa melakukan apapun.

Akan tetapi hal yang unik dari cerita bersejarah ini ialah, para Panglima tidak memberanikan melakukan perebutan kekuasaan Khalifah dari Abbasiyah, walaupun Khalifah tidak memiliki kekuatan dan berada dititik kelemahan yang paling rendah. Pada saat itulah sebenarnya, mereka bisa berkuasa dalam mencapai semua yang diinginkan. Menurut pandangan Sunni mengenai *Al-Aimmah min Quraisy* (Suku Quraisy yang memegang dalam memimpin umat) tetap berpendirian berdasar prinsip. Mereka bukanlah golongan dari kaum muslimin bila menjadi Khalifah karena bukanlah golongan dari Quraisy. Bila mereka melakukan perebutan kekuasaan, tentunya akan menimbulkan kekacauan dimasyarakat. Maka dari itu, mereka lebih merasa nyaman berperan dibelakang layar mengawasi Khalifah.²⁹

Mengenai asal usul kata *Wizarah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat tiga pendapat secara kebahasaan, diantaranya: a) *Wizarah* diambil dari kata *Al-wizru* yang artinya *Al-Tsuql* (beban), yaitu mempunyai pekerjaan yang

²⁹ Yustiana, Skripsi: Konsep Kementerian (*Al-Wizarah*) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya terhadap sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan,2018)

diberikan kepadanya oleh seorang pemimpin. b) *Wizarah* diambil dari kata *Al-Wazar* yang artinya *Al-maja'* (tempat kembali) yang diungkapkan dalam istilah Al-Quran yaitu “tidak pernah”. Pada hari kiamat tidak akan ada tempat kembali (perlindungan). Oleh karena itu, kepala negara memerlukan hasil pikiran dan saran *Wazir* menjadi wadah kembalinya dalam penentuan dan menetapkan kebijakan kenegaraan. Istilah *Al-Asru* yang berarti *Al-zuhr* (Kembali) sebagai pemimpin mendapat kekuatan, dukungan dari *Wazir* sebagai badan yang menopang kepala negara.

Berdasarkan peranan dan tanggungjawab *Wazir* merupakan tolok ukur untuk melaksanakan tugas seorang pemimpin, serta badan yang kuat dan adil karena adanya pendukung. *Wazir* ialah pembantu seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena didasari kepala negara tidak bisa menyelesaikan semua masalah-masalah politik dan pemerintahan tanpa dibantu orang-orang yang dapat dipercaya yang memiliki keahlian di bidangnya. Seorang pemimpin memerlukan tenaga kerja dan kecerdasan *Wazir* agar permasalahan negara dapat terselesaikan. *Wazir* juga seharusnya mendukung kepala negara dalam urusan pemerintahan.³⁰

*Wazir Tafwidl*³¹ (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat oleh Imam untuk melaksanakan tugas-tugas menteri berdasar atas pendapat dan ijtihadnya sendiri. Penunjukan menteri dalam membantu Imam menangani semua persoalan umat itu lebih efektif daripada ia menanganinya sendirian karena dengan menteri, ia bisa menjaga dirinya, ia terjaga dari penyimpangan dan terlindungi dari kesalahan.

Menurut Al-Mawardi mengatakan tata cara pengangkatan *Wazir* yang sah harus memenuhi dua cakupan hal penting yaitu kekuasaan dan otoritas penuh. Apabila pengangkatan itu hanya memuat kekuasaan penuh tanpa

³⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, Konsep *Wizarah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam, *Jurnal Hukum/Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2010, hlm. 227-230.

kekuasaan, maka pengangkatan itu hanya bertujuan untuk mengangkat pengganti kepala negara, tetapi tidak untuk mengangkat seorang *Wazir*. Dan sebaliknya jika suatu pengangkatan hanya terdiri hanya memberi mandat tanpa adanya pemberian kewenangan secara sepenuhnya maka pengangkatan itu masih dianggap tidak terdapat kejelasan, tidak dapat dipastikan apakah bersifat umum atau khusus dan hal tersebut tidak diketahui apakah pelaksanaan tersebut pengangkatan *Wazir Tafwidl* atau pengangkatan *Wazir Tanfidz*.

Maka dari pelaksanaan seperti itulah tidak dapat disahkan. Bila didalam pengangkatan sudah memenuhi dua syarat yang sudah ditetapkan maka baru disahkan dan mencapai kesempurnaan.

Pernyataan yang memuat dua hakikat itu bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama menggunakan hak kontrak yang terkhusus, seperti kepala negara berkata: "Saya menunjuk Anda menjadi wakil saya untuk menunaikan tugas kepemimpinan saya". Pengangkatan inilah yang disahkan dikarenakan termasuk cakupan penyerahan kewenangan secara sepenuhnya serta tugas yang dilimpahkan. Tapi jikalau Imam berucap "Bantu lah aku didalam melaksanakan tugas-tugas dari pemimpin."

Hukum keabsahan pengangkatan dibagi 2 yang pertama adalah pengangkatan dikatakan sah dikarenakan telah memenuhi keduanya yaitu pemberian kewenangan dan pemberian tugas, dan yang kedua pengangkatan yang tidak disahkan yaitu pernyataan yang berbentuk perizinan yang masih memerlukan akad sementara pemberian izin didalam aturan hukum akad tidak akan secara langsung bahwa akad itulah dapat disahkan. Beda halnya, Khalifah mengatakan "Aku melantik mu untuk membantu melaksanakan pekerjaan ku," pengangkatan inilah dikatakan sah dikarenakan selain berupa pemberian perizinan, juga didalamnya terdapat nyatanya sebuah akad.

Akan tetapi, apabila Khalifah mengatakan," Perhatikan pekerjaan-pekerjaan ku", kalimat ini dikatakan tidak sah dikarenakan mempunyai sifat multitafsir atau banyak makna dari pemahaman lainnya. Terdapat kekeliruan

yaitu maksud dari pernyataan tersebut berbentuk harus memperhatikan, memikirkan, serta juga melaksanakan. Suatu akad yang dilakukan terdapat pernyataannya bersifat multitafsir maka tidak bisa dikatakan sah.

Kedua, dengan penyebutan jabatan yang dimaksudkan, seperti, Imam mengatakan “Saya menunjuk Anda *Wazir* (asisten khalifah) dan memberi Anda tanggung jawab.” Tatacara pengangkatan *Wazir* seperti inilah yang dikatakan sah karena pernyataannya termasuk cakupan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada *Wazir* yang tergambar didalam perkataan Imam. Karena kewenangan *Wazir* sangatlah besar. Imam sudah memberi mandatnya kepada *Wazir* didalam perkataannya “Mempercayakan tugas ku kepada mu”. Kalimat inilah bahwa *Wazir* bukan mendapatkan jabatan sebagai *Wazir Tanfidz* atau pembantu Imam dibidang administrasi, akan tetapi menduduki jabatan sebagai *Wazir Tafwidl* atau sebagai pembantu Imam dibidang Pemerintahan.

Terdapat perbedaan-perbedaan antar Imam dan *Wazir Tafwidl* yaitu pertama, *Wazir* haruslah memberi laporan kepada Imam mengenai kebijakannya yang telah diambil dan yang sudah diimplementasikan. Dan kedua, Imam mempunyai hak mengkaji pelaksanaan kebijakan dan segala tugas *Wazir* yang bertujuan memperkuat kebenaran serta memperbaiki yang tidak disesuaikan apa yang diperintahkan Imam.

Hal penting yang berhak dilaksanakan oleh seorang pemimpin tetapi bisa dilakukan oleh *Wazir Tafwidl* adalah pertama, hanyalah Imam yang mempunyai hak dalam memilih calon penggantinya. Kedua, Imam mempunyai hak memohon kepada rakyat agar dapat terbebas dari pengunduran diri. Dan terakhir Imam mempunyai hak melakukan pemecatan kepada pejabat yang diangkatnya menjadi *Wazir*, sebaliknya *Wazir* tidak mempunyai hak untuk melakukan pemecatan yang telah di angkat oleh Imam.³²

³² Nur Alfian, Skripsi: Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm 65-70.

Dalam kajian Muamalah, seorang kepala negara (*Al-Aimmah*) selalu diharapkan kehadirannya ketika dibutuhkan untuk semua kepentingan dan keperluan rakyat. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa “diangkatnya seorang pemimpin ialah melaksanakan tugas bersama-sama demi mempertahankan agama (*Harasat Al-Din*) serta mengatur urusan duniawi (*Siyasat Al-Dunya*).

Kepala negara mengurus bangsanya untuk memperlancar peralihan kekuasaan, karena tidak mungkin seorang kepala negara mengurus sendiri segala urusan kehidupan manusia. Dari pemikiran inilah muncul badan-badan kenegaraan, seperti eksekutif (*Wizarat, Imarat*), lembaga yudikatif (*Qudhat*) dan badan lainnya yang ada pada era teokrasi, yaitu era dimana hukum yang dipenuhi adalah hukum Tuhan, meyakini bahwa Tuhan memberikan perintah langsung kepada negara, bahwa pemerintahan dikendalikan oleh ulama dan organisasi bidang keagamaan dan otokrasi, yaitu lembaga-lembaga yang membantu kepala negara.

Al-Mawardi mengemukakan tiga asal usul kata *Wizarah*. Pertama, *Wizarah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti *At-Tsuql* (beban), karena *Wazir* menjalankan tugas yang diberikan kepala negara kepadanya. Kedua, *Wizarah* diambil dari kata *Al-Wazar* yang artinya *Al-Malja* (tempat kembali). Tidak akan ada kembali (keselamatan) pada hari kiamat. Dinamakan demikian karena kepala negara memerlukan hasil pemikiran atau gagasan serta pendapat *Wazir* sebagai wadah kembali menentukan dan memutuskan kebijakan dan strategi perencanaan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh negara. Ketiga, *Wizarah* dari kata *Al-Azr* yang artinya *Al-Zhur* (kembali).

Hal ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab *Wazir* yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya tubuh menjadi kuat dan tegak karena ditopang oleh tulang punggung. *Wazir* adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam melaksanakan tugasnya. Pasalnya, kepala negara sendiri tidak bisa menangani segala urusan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang dan ahli yang handal di bidangnya.

Oleh karena itu kepala negara memerlukan bantuan tenaga dan pemikiran para *Wazir* agar beberapa permasalahan serius kenegaraan dapat dilimpahkan kepada *Wazir*, dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam pemerintahan.³³

Wazir Tafwidl diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya kebolehan Imam melakukan hal itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhi pada dirinya. *Wazir Tafwidl* juga diperbolehkan mengomandani perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang. Pasalnya, syarat-syarat peperangan sudah ia miliki. *Wazir Tafwidl* juga diperbolehkan terjun langsung menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Demikian itu karena syarat-syarat untuk mengajukan pendapat dan melakukan tindakan sudah ia miliki. Penyerahan mandat Imam kepada *Wazir Tafwidl* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *Wazir Tafwidl*, padahal *Wazir Tafwidl* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturannya atau menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *Wazir*-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta *Wazir Tafwidl* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya tersebut.³⁴

Cakupan terpenting menteri menurut Al-Mawardi terdiri beberapa cakupan yaitu diantaranya:

³³ Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra, Pandangan Imam Al-Mawardi tentang *Wizarah* dan Kedudukan *Wazir*, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 45-51.

³⁴ K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A., *Buku Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, cet. 27, Qisthi Press, (Jakarta, 2016), hlm. 50-51.

Pertama, Al-Mawardi mengemukakan bahwa badan kementerian diperlukan dalam sistem khilafah, karena kepala negara tidak dapat menjalankan tugasnya seorang diri, sehingga harus dibantu oleh orang yang amanah dan disertai amanah. Yakni para *Wazir* yang mengukuhkan kekuasaan dan kedudukan strategisnya menyukai “pedang dan pena”. Tujuan pengangkatan menteri adalah untuk membantu kepala negara dalam penguatan agama dan hukum. Para menteri harus menerapkan visi dan misi yang komprehensif untuk mencapai keadilan dan keharmonisan serta menghindari kesewenang-wenangan dan kekacauan.

Kedua, secara teori menteri merupakan suatu jabatan yang berat atas tanggung jawab yang diembannya (*Wizr/Tsaql*) jadi tumpuan kekuasaan pemimpin (*Azr/Dzahr*), dan menjadi pihak yang dimintai pertimbangan kepala negara (*Wazr/Malja*). Kementerian dibagi menjadi dua macam bentuk lembaga, yaitu (a) *Wizarah Al-Tafwidh* (perdana menteri atau menteri koordinator) fungsinya sebagai penyelenggara (*Al-Qalm*) dan pertahanan (*Al-Difa*). Dia memiliki seluruh kewenangan kepala negara, terkecuali pengangkatan putra mahkota, (b) *Wizarat Al-Tanfid* (Menteri Teknis/Departemen) mempunyai bidang tugas tertentu dalam urusan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Kepala negara perlu mengangkat para menteri teknis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat karena jika pemimpin meninjau masyarakat dalam keadaan menghadapi kesusahan dan menderita maka dari itu ia lebih memilih untuk mati.

Ketiga, fungsi menteri ialah garda terdepan dalam untuk bidang pertahanan (*Al-Difa*) bagi kepala negara, pertahanan kenegaraan, pertahanan kelembagaan.

Keempat, layanan kelembagaan (*Al-Iqdam*). Badan-badan Kementerian secara umum dikelompokkan dalam dua fungsi: (a) memproduksi barang-barang kepentingan umum dan (b) mencegah bahaya dan menghindari diri dari segala macam bentuk yang bisa mengancam atau menimbulkan bencana. Kelima,

membentuk lembaga kementerian yang terpadu (*Al-hidr*) untuk menghindari kebencian terhadap kekuasaan sewenang-wenang. Al-Mawardi menceritakan empat jenis konteks totalitas, yaitu: a) Konteks ketuhanan. Persatuan harus dilandasi ajaran moral dan teologis, mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi lidah-Nya. b) Konteks kekuasaan. Menurut Al-Mawardi, integritas menteri harus dibangun atas dasar keikhlasan masing-masing.

Yang dimaksud dengan kesungguhan hati ialah menteri di tuntut meringankan tugas kepala negara dengan kesungguhan diri maka dari itu juga menjaga kehati-hatian secara individu untuk terhindarnya dari kesewenang-wenangan yang diberikan kepala negara saat itu kepada dirinya. Menurut Al-Mawardi, terdapat hal-hal yang belum pasti terbagi menjadi tiga yaitu politik, lautan, dan perubahan zaman. Dan bagian terakhir adalah c) konteks kepribadian. Perpaduan pribadi seorang menteri menciptakan sikap kedisiplinan, kecerdasan, ketegasan dan menjauhi kegiatan yang merendahkan martabat seperti korupsi dan penipuan. Menjadi orang yang membantu kepala negara, menteri haruslah disiplin menjunjung tinggi harkat dan martabat atasannya dalam empat hal, yaitu ketatanegaraan, pertahanan militer, pengelolaan barang milik negara, dan perlindungan masyarakat. Bahkan sebagai individu, menteri harus bijak dalam empat bidang, yaitu menyusun taktik dan strategi, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menyelesaikan masalah, serta mengatur dan mengawasi bawahan.

Sebagai penjaga kekuatan integritas, menteri-menteri haruslah mempunyai ketegasan pada empat hal yaitu, menjaga kesatuan kenegaraan, mempersatukan wilayah kesultanan, mempersiapkan pasukan perang dan menaati peraturan. d) Situasi dan keadaan. Integritas menteri dan lembaga yang dipimpinya harus dilandasi oleh visi masa depan untuk menjawab tantangan dinamika politik dan perubahan zaman. Keenam, peliharalah kesetiaan *Al-Taqlid* dan bersiaplah jika *Al-'Azal* memecat Anda atau mengubah Anda lagi. Al-Mawardi mengatakan, loyalitas menteri kepada kepala negara harus

ditempatkan dalam dua (dua) konteks berbeda. Keduanya adalah *Taqlid Taqriry* (taat terhadap petunjuk kepala negara) dan *Taqlid Tadbiry* (taat dalam penyelenggaraan negara). Menurut Al-Mawardi, “mengikuti petunjuk kepala negara” berarti menteri harus mengikuti perintah atasannya.

Apabila instruksi kepala negara masih bersifat umum, menteri harus mengambil kebijaksanaan yang tidak bertolak belakang dengan instruksi atasan. Apabila instruksi kepala negara memerlukan peralatan paling khas, maka menteri wajib patuh supaya instruksi atasan dapat berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan “taat ketatanegaraan” adalah menteri harus bertanggung jawab penuh kepada kepala negara atas pengelolaan sumber daya keuangan negara dan penyelenggaraan militer sebagai alat negara.

Sementara itu, menurut Al-Mawardi, kepala negara bisa menangani tuduhan dan pemberhentian menteri, karena menyangkut hak prerogatifnya. Pergantian kementerian dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu (1) atas permintaan dari diri kepala negara. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang menteri yang diberhentikan oleh kepala negara tanpa alasan atau kesalahan, maka dengan sendirinya harus diberhentikan dari jabatan menteri tanpa hak untuk tetap menjabat. Penataan kembali tersebut mempunyai ketentuan yang sama bahwa laki-laki mempunyai hak untuk menceraikan isterinya, walaupun tidak ada alasannya, perceraian itu tetap terjadi. (2) Mengganti menteri karena sebab dan sebab apa pun.

Menurut Al-Mawardi, kepala negara berhak memberhentikan menteri-menterinya karena bersalah karena salah satu dari delapan alasan, yaitu: kecurangan, ketidakmampuan, kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan tugas, ketidaksiplinan, keterampilan di luar tugas semula (reorganisasi), pelimpahan tugas), ada orang lain yang ahli, ada pula yang mengincar beberapa jabatan menteri, *Wazir Tafwidl* (menteri koordinator) ingin satu posisi dengan menteri teknologi (*Wazir Tanfidz*).

Ketujuh, tugas khusus menteri teknis *Wazir Al-Tanfidzi*. Selain tugas menteri umum, Al-Mawardi juga menjelaskan tugas khusus menteri teknis, karena tidak sedikit menteri khusus yang diangkat langsung oleh menteri koordinator atau *Wazir Al-Tafwidl*. Tujuannya, agar menteri teknis tidak bersekongkol dengan *Wazir Al-Tafwidl* untuk melemahkan kekuasaan kepala negara. Fungsi khusus menteri teknis (*Wazir Al-Tanfidz*) adalah sebagai birokrat sekaligus duta (safarat) kepala negara kepada rakyat dan rakyatnya. Dalam hal ini Al-Mawardi membagi tugas khusus birokrasi *Wazir Tanfidzi* menjadi lima bidang; (1) birokrasi antara kepala negara dan tentaranya; (2) birokrasi antara kepala negara dan jajarannya; (3) birokrasi antara kepala negara dan rakyatnya; (4) birokrasi administrasi kepala negara; dan (5) birokrasi organisasi dan manajemen pegawai pemerintah.

Kedelapan, rapat dewan dan pengambilan keputusan. Al-Mawardi berpendapat penting bahwa imam, sebagai kepala negara, tidak hanya memberi instruksi kepada para menterinya, tetapi juga meminta pandangan, pendapat, dan kerja sama para asistennya dalam forum pertemuan pemerintah. Pengambilan keputusan dalam rapat dinilai dapat membantu dan menyelamatkan kepala negara dari bisikan partai politik yang memiliki kepentingan dan tujuan pribadi tertentu. Menteri adalah pembantu kepala negara yang lebih memahami masalah sosial dan politik dibandingkan bangsawan keluarga kerajaan.

Kesembilan, menteri sebagai pembantu kepala negara. Al-Mawardi menggambarkan menteri sebagai mata dan telinga kepala negara, yakni perhatian yang penuh perhatian dan pendengaran yang peka. Dalam konteks ini, para menteri dituntut untuk cermat dan peka dalam tiga (tiga) hal. (1) Selalu waspada dan waspada dalam urusan kenegaraan. (2) menyaring sebelum melaporkan, namun tidak menunda pelaporan kepada atasan, dan (3) dapat menjelaskan dan melaksanakan program prioritas yang bersifat besar-kecil dan jangka panjang. Kesepuluh, mengamankan kepentingan dan kekuasaan kepala negara. Secara khusus, menteri teknis (*Wazir Al-Tanfidz*) dituntut mampu

memikul beban dan tanggung jawab kepala negara dalam segala urusan kenegaraan. Menteri teknis harus selalu mengurus urusan negara, dibandingkan menteri koordinasi, karena mereka adalah puncak kekuasaan kepala negara. Menteri teknis “blusukan” secara otomatis bisa mengamankan kepentingan dan kekuasaan kepala negara.³⁵

Perbedaan lain tugas-tugas antara *Wazir Tafwidl* dan *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir Tafwidl* diikuti sertakan dalam peradilan, sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak diperbolehkan. Selanjutnya, *Wazir Tafwidl* diperbolehkan dalam urusan pengangkatan gubernur dan pejabat tinggi negara, sedangkan *Wazir* tidak diperbolehkan. Dan juga, *Wazir Tafwidl* merupakan jabatan tertinggi serta yang memberikan pengumuman untuk berperang, sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak mempunyai kuasa dalam hal itu. Terakhir, *Wazir Tafwidl* berwenang dalam memiliki kekayaan negara dan pengeluaran dari baitul mal, sedangkan *Wazir Tanfidz* tidak memiliki kewenangan tersebut.³⁶

Seperti kisah Al-Makmum Rahimullah membuat penulisan mengenai ciri-ciri dalam pemilihan menteri, “ Sesungguhnya untuk mengemban tugas-tugasku, aku mencari orang yang bersifat mulia, bersih diri, dan lurus jalan hidupnya. Ia telah dididik dengan sopan santun dan ditempa oleh pengalaman. Ketika dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting, dia bangkit untuk memenuhinya. Sikapnya yang ramah membuatnya tenang, dan ilmunya membuatnya berbicara. Sesaat sudah cukup baginya untuk merasa puas dengan potongan daging itu. Beliau adalah seorang yang waspada sebagai panglima militer, lemah lembut sebagai seorang bijak, rendah hati sebagai seorang ulama, dan pengertian sebagai seorang fuqaha. Ketika orang lain berbuat baik padanya, dia berterima kasih kepada mereka. Ketika musibah menimpanya, ia bersabar. Dia tidak menukar keuntungan hari ini dengan kemiskinan di masa depan. Ia

³⁵Muhammad Ishom, Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab *Al-Wazir*, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 1-10.

³⁶Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, cet 3, (Jakarta,2003), hlm. 77-78.

memenangkan hati banyak orang dengan keindahan pidatonya dan pesona penjelasannya.”

Kriteria tersebut yang harus ada pada diri seseorang yang diangkat menjadi menteri dan merupakan salah satu dasar terpenting dalam pengangkatan menjadi menteri yang ditetapkan secara resmi dari imam. Karena kementerian ialah jabatan yang memerlukan akad dan akad tidak sah kecuali jika dibuat secara resmi dan jelas. Jika seorang Imam mengangkat menteri berdasarkan berkah saja, maka pengangkatan tersebut tidak sah secara hukum, mungkin banyak orang yang melakukannya karena berdasarkan tradisi dengan pernyataan resmi serta jelas. Jika Imam melakukan pengangkatan seorang menteri hanya berdasar atas restu maka pengangkatan tersebut tidaklah sah secara yuridis (Hukum), kemungkinan hal tersebut akan banyak dipraktikkan oleh banyak orang karena berdasar dari tradisi.³⁷

Syarat-syarat untuk menjadi *Wazir Tafwidl* dan *Wazir Tanfidz*. Pertama, *Wazir Tafwidl* harus orang muslim, sedangkan *Wazir Tanfidz* dibolehkan berasal dari golongan selain orang muslim. Syarat khusus dari *Wazir Tafwidl* harus paham akan aturan hukum-hukum Islam dan mengetahui strategis dan cara berperang dan paham dalam urusan keuangan negara dan hal ini tidak menjadi syarat kepada *Wazir Tanfidz*.

Pada masa sekarang, *Wazir Tafwidl* haruslah dari orang yang merdeka sudah tidak diberlakukan lagi, sedangkan *Wazir Tanfidz* syarat tersebut tidak diperlukan. Kekuasaan *Wazir Tafwidl* memiliki perbedaan dengan imam yaitu imam berhak memilih penggantinya seperti kasus pengangkatan Umar yang dilakukan oleh Abu Bakar, sedangkan *Wazir Tafwidl* tidak dapat melaksanakan hal seperti demikian. Kepala negara bisa menempatkan jabatan secara langsung untuk rakyat, sedangkan *Wazir Tafwidl* tidak bisa melakukan hal tersebut. Imam berhak mengeluarkan seseorang yang telah diangkat menjadi *Wazir Tafwidl*

³⁷ Darul Falah, *Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, cet 1, (Jakarta,2014), hlm.37-39.

sedangkan *Wazir Tafwidl* tidak bisa mengeluarkan orang yang diangkat oleh imam. Menurut Al-Mawardi suku quraisy bukan merupakan syarat dari *Wazir Tafwidl* dan imam.³⁸

C. Konsep Kementerian di Indonesia

Indonesia ialah kenegaraan yang mengemban sistem pemerintahan Presidensial. Artinya ialah, Indonesia di pimpin seorang presiden beserta dengan wakil presiden. Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana seorang pemimpin, Presiden dan wakil Presiden di bantu para kabinet menteri-menteri yang mengurus bagian-bagian kementerian yang telah ditentukan dan yang telah diatur pada setiap bidangnya. Kelembagaan menteri negara telah ditata didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian negara. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan menteri negara adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.

Peranan kementerian paling terpenting pada suatu pemerintahan. Merekalah yang mengurus semua bidang yang berhubungan langsung sesuai alur berjalannya kegiatan pemerintahan. Didalam melaksanakan tugas, menteri mempunyai kewenangan, mulai dari mengenai dalam melaksanakan pengorganisasian untuk memberi suatu pelayanan beserta aturan yang akan di berikan kepada Presiden dan wakilnya dan mempunyai wewenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakukan pada setiap bidang kementerian. Pengangkatan dan pemberhentian menteri yang dilakukan Presiden pada suatu fungsi yang ditentukan telah diatur pada bab V Pasal 22 dan 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Pada konteks pemerintahan Indonesia terkhususnya yang berkaitan langsung terhadap kelembagaan kementerian, kemudian daripada itu

³⁸ *Ibid*, 79.

pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Presiden kepada menteri serta implementasinya didalam perundang-undangan yang diatur mengenai diangkat maupun diberhentikan menteri tidak dimaksudkan untuk pembatasan hak Presiden pada hal menetapkan seseorang menjadi menteri, akan tetapi adanya ketentuan seperti itulah dimaksudkan supaya seorang menteri yang diangkat oleh Presiden mempunyai satu kesatuan dalam totalitas serta mempunyai karakter pribadi yang bagus, serta mempunyai keahlian pada bidang tugas-tugas kementerian, mempunyai profesionalisme menjadi pimpinan dan juga mampu bekerja sama sebagai pembantu Presiden. Hingga didalam mengenai pertanggung jawaban, lalu para menteri akan bertanggungjawab atas kemampuan seluruh pekerjaan kementerian yang dipimpinnya terhadap Presiden sebagai orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Kementerian ialah kelembagaan yang termasuk kedalam bagian eksekutif yaitu lembaga dibawah kepala pemerintah termasuk bagian pelaksanaan wewenang kementerian yang merupakan lembaga dalam fungsinya merupakan badan yang berada di bawah Presiden. Itu sebabnya koordinasi tertinggi ada pada Presiden. Menteri harus mengikuti keputusan masing-masing presiden, agar tindakan masing-masing menteri selalu bersinergi dan selaras dengan Presiden sebagai kepala negara. Meskipun menteri merupakan pembantu Presiden sesuai pada aturan UU menyatakan sehingga menteri negara bergantung kepada Presiden, baik dalam pengangkatan ataupun pemberhentian. Menteri yang telah diangkat oleh Presiden tidak bisa dikatakan sebagai pembantu Presiden karena ialah yang dipilih Presiden yang dirasa mampu dibidang tertentu, dimana Presiden tidak bisa menangani seluruh bidang seorang diri maka membutuhkan orang yang mempunyai keahlian di bidangnya

di kementerian. Hal ini disebabkan menterilah yang praktis menjalankan kekuasaan pemerintahan.³⁹

Terbentuk adanya kabinet dan pengangkatan menteri negara tetap berpedoman sesuai dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan sebagai dasar tentang dibentuk dan diangkatnya kabinet-kabinet dan seluruh menteri pemerintah. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan dan pengangkatan menteri terdapat di bab V Pasal 17 UU Kementerian Negara Tahun 1945. Pasal inilah kemudian menjadi kedudukan hukum atau dasar hukum pembentukan pemerintahan Indonesia serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Menurut W. Ansley Wynes mengemukakan bahwa kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan didalam kenegaraan dalam menyelenggarakan Undang-Undang, mengurus urusan pemerintahan serta menjaga ketertiban juga menjaga dari terjadinya suatu keamanan didalam dan diluar negeri. Para menteri yang merupakan bagian dari eksekutif mempunyai tugas dan fungsinya yang telah ditentukan untuk menjalankan tugas-tugas dipemerintahan. Tugas dan fungsinya tersebut sesuai dengan Pasal 7 fungsi kementerian adalah menangani hal-hal tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan nasional.⁴⁰

Berdasarkan yang sudah terkonseptual, menteri pada sistem presidensial ialah secara keseluruhan merupakan pembantu Presiden yang berarti bahwa menteri didalam kabinet adalah orang kepercayaan atau tangan kanan presiden yang menjalankan seluruhnya sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Presiden. Dilarang adanya campurtangan partai didalam menentukan garis-garis

³⁹ Deo Ricky Mahleza, Skripsi Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, hlm. 16-23.

⁴⁰ Muhammad Tamliho Harahap, Skripsi: Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldūn Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2020), hlm, 34-37.

ketentuan dari Presiden kepada para menteri. Sesuai pada sistem presidentil, program eksekutif sepenuhnya berpedoman terhadap kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tiada adanya hubungan kepentingan program dengan partai, sekalipun Presiden dicalonkan oleh koalisi-koalisi partai tertentu. Hal itu berbeda dengan gambaran tugas menteri di kabinet parlemen. Dalam kabinet parlementer, para menteri merupakan pengemban tugas partai politik, atau dapat dikatakan juga mewakili partai politik yang memegang kekuasaan eksekutif di pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pemerintahan koalisi, program kerja pemerintah merupakan hasil kompromi antara partai anggota dan partai pemenang.

Pembentukan kabinet menteri yang merupakan hak prerogatif presiden berarti presiden mempunyai hak mutlak dalam menentukan siapa saja yang dapat menjadi menteri. Namun dalam sistem presidensial, dimana partai politik utama ikut serta dalam pengangkatan presiden, pengisian jabatan menteri di bawah hak prerogatif presiden bersifat partisan, karena partai utama ikut serta dalam sistem presidensial. Hal ini juga berdampak pada loyalitas dan tanggung jawab menteri terhadap pekerjaannya.

Dalam pelantikan menteri tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar Indonesia menganut sistem kabinet Presidensial. Presiden adalah kaptennya. “Loyalitas dan tanggung jawab menteri adalah kepada Presiden, bukan kepada pimpinan partai politik dalam menjalankan tugas pemerintahan.”

Sesuai aturan hukum, pembentukan menteri di kabinet bukan hanya hak prerogatif Presiden, tapi juga amanah yang diberikan undang-undang. Teori Negara berdasarkan hukum pada dasarnya berarti bahwa hukum adalah “yang tertinggi” dan menjadi tugas setiap pejabat negara atau pemerintahan untuk menaati hukum (secara hukum). Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum (*above the law*), segala sesuatu berada di bawah hukum (*law*). Tidak

boleh ada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi ini.⁴¹

1. Macam-macam jenis Menteri di Indonesia beserta fungsinya

Kementerian mempunyai fungsi-fungsi serta tugas yang disesuaikan dengan jabatan menteri tersebut. Maka daripada itu, Kewenangan tersebut mengeluarkan suatu peraturan atau kebijakan dalam bentuk “peraturan menteri” yang isinya berbeda-beda pada setiap kementerian, tergantung pada bidang kegiatan menteri tersebut. Selain peraturan hukum, menteri mempunyai fungsi serta tanggung jawab pengawasan. Fungsinya dari pengawasan ialah mendekati pada sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara mengkoordinasikan kebijakan yang dibuat dan memaparkannya kepada masyarakat.⁴²

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi kementerian negara, termasuk empat kementerian koordinator. Sedangkan 31 kementerian lainnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian.

a) Golongan I (menteri negara) adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Yang termasuk dalam jenis kelompok 1 ini yaitu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan.

Sesuai Pasal 5 ayat 1, kementerian kelompok 1 ini berfungsi sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

⁴¹ Indah Purwakasari Prasetyaningsih, Skripsi: Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012, hlm. 4-6.

⁴² Muhammad Tamliho Harahap, Skripsi: Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldūn Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2020), hlm. 34-37.

b) Golongan II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian kelompok II ini yaitu menteri keagamaan, menteri hukum dan ham, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri riset dan teknologi, dan pendidikan tinggi, menteri kesehatan, menteri sosial, menteri ketenagakerjaan, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri perhubungan, menteri komunikasi dan informatika, menteri pertanian, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri kelautan dan perikanan, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan menteri agraria dan tata ruang.

Kementerian ini berfungsi menurut Pasal 5 ayat (2) yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

c) Golongan kelompok III adalah kementerian menyelenggarakan yang berkaitan dengan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kelompok kementerian ini yaitu menteri perencanaan pembangunan, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri BUMN, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah, menteri pariwisata, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menteri pemuda dan olahraga dan menteri sekretariat negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara Bab III, dalam Pasal 31 ayat (1) berfungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara

yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

d) Terakhir adalah kementerian koordinator menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Adapun bagian-bagian kementerian koordinator ini yaitu menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam Pasal 49 Bab IV tentang kementerian koordinator bahwa mempunyai fungsi yaitu koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu di bidangnya, pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian koordinator, pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet, penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

2. Tugas Kementerian di Indonesia

Beberapa tugas dari pemerintah diantaranya yaitu mengatur segala penentuan dalam berbagai pelaksanaan yang sudah dirancang agar terselenggaranya tujuan-tujuan yang diharapkan, memikirkan tentang masyarakat yang harus berkembang kearah yang lebih baik dimasa yang mendatang, merencanakan segala perancangan kebijakan-kebijakan demi keberhasilan segala perubahan perkembangan dikalangan masyarakat dan juga

melakukan pengelolaan dan pengarahan kepada masyarakat pada segala tujuan-tujuan yang diinginkan.⁴³

Namun secara umum tugas menteri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008, dimana tugas kementerian adalah menangani masalah pemerintahan tertentu dalam membantu presiden terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Tugas menteri meliputi: a) memantau juga mengoordinasikan implementasi kebijakan serta program yang ditetapkan untuk bidang dan bidang tanggung jawab tertentu, b) beradaptasi dengan berbagai permasalahan yang muncul dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memantau perkembangan kondisi di segala bidang yang memerlukan koordinasi, c) berkoordinasi dengan berbagai pimpinan dan pimpinan instansi lain untuk berkolaborasi dalam berbagai permasalahan. Terutama yang berkaitan dengan lembaga atau sektor negara.

Menurut Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 dalam Pasal 8 bertugas menyelenggarakan, a. merancang, menentukan dan melaksanakan kebijakan di departemennya, b. pengelolaan barang/aset pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di departemennya, dan d. pelaksanaan sumber daya teknis dari pusat hingga daerah. Tugas menteri negara adalah membantu Presiden dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang tanggung jawabnya.

3. Kedudukan Kementerian di Indonesia

Sehubungan dengan perintah menteri dalam sistem presidensial, maka menteri ialah pembantu kepala negara menurut pasal 17 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaannya didasarkan pada kewenangan Presiden. Jadi sebenarnya kekuasaan menteri adalah kekuasaan presidensial yang bisa dilimpahkan atau dikuasakan oleh Presiden kepada para menteri. Dengan demikian, kedudukan

⁴³ Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia Ragam Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara di Dunia*, cet. 1, (Yogyakarta, 2015), hlm. 14-15.

pemberian perintah delegasi dari perintah delegasi yang hanya dapat dibentuk setelah menerima perintah delegasi dari perintah di atasnya menjadi penting. Walaupun sebenarnya dalam hukum administrasi, stasiun dan lembaga mempunyai kekuasaan administratif dalam arti fungsional, namun hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan menteri untuk membuat peraturan meskipun tanpa adanya peraturan yang dihasilkan dari peraturan tersebut di atas.

Dengan adanya perintah penyerahan atau pelimpahan wewenang, maka perintah menteri tidak dapat mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan menteri yang memuat pengaturan mengenai hal-hal yang tidak dilimpahkan kepadanya mengakibatkan peraturan menteri tersebut tidak mengikat secara umum. Perintah menteri yang demikian jelas tidak mendapat pendelegasian kewenangan pengaturan secara implisit dari parlemen, terbukti dari isinya yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk dalam urusan yang didelegasikan oleh parlemen itu sendiri. Akibatnya, peraturan menteri yang dibuat tanpa izin tidak dapat diakui, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 12 Tahun 2011.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan konstitusi Indonesia mengatur bahwa seorang Presiden dibantu oleh menteri negara. Terkait kementerian tertuang pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengangkat juga memberhentikan seluruh menteri. Semua menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden, dikarenakan Presiden menjalankan tugas sebagai pemimpin dan sebagai kepala pemerintahan. Bukan hanya menjadi bagian dari konstitusi negara, tetapi penjelasan lebih spesifik tentang kementerian terdapat pada Undang-Undang Kementerian Nomor 39 Tahun 2008 dan Keputusan Presiden

⁴⁴ Ardilafizaa, Beni Kurnia Illahib, Amancikc, Annisa Salsabilad, Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 377.

Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi Kementerian Negara. Kelanjutan pelaksanaannya terdapat pada Pasal 17 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945.

Dalam perencanaan ketatanegaraan, kedudukan dan peranan menteri ditentukan tersendiri dalam Bab V UUD (1945) tentang kementerian negara. Pasal 17 terdiri atas 4 (empat) ayat yang memuat: 1) menteri negara membantu Presiden, 2) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, 3) Setiap menteri bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan tertentu, 4) pembentukan pemerintahan, pergantian kementerian, dan pembubaran negara diatur dengan undang-undang. Kementerian negara mempunyai kedudukan strategis yang penting dalam penyelenggaraan negara sebelum amandemen UUD 1945, pasal yang mengatur tentang kementerian negara tetap dibangun atas biaya sendiri, meskipun terdapat perbedaan penting dalam struktur tata negara sebelum dan sesudah diadakannya amandemen UUD Tahun 1945.

Pada sistem presidensial, kedudukan kementerian adalah sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan di bidang administrasi, biasa disebut badan eksekutif. Menurut Miriam, kekuasaan eksekutif yaitu terdiri dari Presiden dan para menteri-menteri. Sedangkan lembaga legislatif yaitu bagian yang menjalankan Undang-Undang dan juga tercakup dalam urusan mengadili.

Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden bukan sebagai kepala eksekutif. Kepala eksekutif sebetulnya ialah seorang menteri yang bertanggungjawab terhadap Presiden. Maka daripada itu, dalam penjelasan pasal sebelum amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa menteri adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kedudukan sangat tinggi sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari. Artinya, menteri pada hakikatnya adalah kepala pemerintahan di bidang tugasnya masing-masing dalam arti harfiah. Kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden sangat strategis baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedudukan strategis tersebut tergambar dari ketentuan Pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap menteri bertanggung jawab terhadap urusan

pemerintahan tertentu, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang menjadi urusan administrasi kementerian di bidang tertentu adalah:

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945)
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) serta,
- c. dalam kaitannya dengan urusan administrasi, untuk mempertajam, mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program pemerintah.

Karena posisinya tidak sembarangan, maka pembentukan pemerintahan tidak boleh didasarkan pada logika sistem parlementer yang dibangun atas koalisi partai pendukung Presiden dan wakil presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan pejabat kementerian benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi dan kualitas kerjanya, sehingga dapat mendukung kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pengisian jabatan-jabatan tersebut disebut dengan sistem merit atau yang disebut (sistem kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi).

Mc Court mendefinisikan sistem merit sebagai “menunjuk orang terbaik untuk suatu pekerjaan,” yang berarti menugaskan orang terbaik untuk suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan atau jabatan hendaknya diisi oleh orang-orang terbaik karena kualitas dan keterampilannya. Pengisian tersebut tidak lagi mengenal keintiman, kelas sosial, gender atau hal-hal yang tidak melebihi kemampuan dan kualitas kinerja seseorang yaitu sistem pelanggaran.

Selain menteri negara dan menteri koordinator, terdapat tiga jabatan menteri yang lazim disebut menteri tiga serangkai. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin triumvirate yang berarti tiga orang, yaitu suatu rezim politik yang dipimpin oleh tiga orang penguasa yang masing-masing disebut triumvirat. Tiga jabatan menteri dalam triumvirat tersebut adalah menteri luar negeri

(Menlu), menteri dalam negeri (Mendagri) dan menteri pertahanan (Menhan) dalam UUD 1945 dalam Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa ketiga menteri akan menjalankan fungsi Presiden secara bersama-sama apabila Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan atau berhalangan menjalankan fungsinya secara bersamaan selama masa jabatannya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah apabila Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatannya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan selama masa jabatannya, maka harus dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengadakan rapat parlemen. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah rapat parlemen mengadakan rapat dimana Presiden beserta wakilnya dipilih dari antara dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan dari gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapatkan suara paling banyak yang pertama dan kedua di parlemen.

Pemilihan umum tahun lalu hingga akhir masa jabatannya. Artinya, tiga menteri secara konstitusional diberi kewenangan khusus untuk memenuhi kewajiban presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945, meski bukan menteri koordinator yang memegang jabatan tersebut. Bahkan, posisi menteri koordinator dalam kesehariannya terkesan lebih tinggi, dengan kata lain lebih tinggi dibandingkan menteri yang fokus pada bidang tertentu. Hingga saat ini, alat hukum menteri untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah kementerian. Dalam praktiknya, perbedaan antara kedua bentuk ini tidak begitu jelas. Untuk menghindari kebingungan, yang terbaik adalah menentukan batasannya. Keputusan menteri merupakan keputusan (*besluit*) yang bersifat mengatur (*regelen*) atau secara umum, sedangkan keputusan menteri bersifat mengatur (*beschikking*) atau secara tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, perintah

kementerian adalah perintah berdasarkan materi muatan kementerian sehubungan dengan pengurusan beberapa perkara administratif. Peraturan menteri hanya dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan departemen, seperti organisasi, tata kerja, tata cara perizinan, tata cara permohonan, dan lain-lain. Kesenjangan yang timbul berdasarkan wewenang yang ada pada Pasal 8 ayat (2) muncul dari sudut pandang otoritas negara. Petugas yang mengeluarkan perintah hukum yang tidak berhak mengeluarkan atau mendelegasikan perintah hukum.

Aturan undang-undang yang dibuat sesuai kewenangannya dengan lingkup instansi/pejabat pemerintah terkait. Misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, observasi dan teknologis dapat menerbitkan aturan undang-undang berdasarkan kewenangannya pada bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian dan teknologi meskipun hal tersebut bukan merupakan bagian dari atribusi (penilaian) atau pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbagai alasan pendelegasian di atas menunjukkan adanya pergeseran peran perwakilan dan badan eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang memandang lembaga legislatif saat ini bukan lagi sebagai pembuat atau pembentuk norma melainkan sebagai pemberi kewenangan. Bahkan kewenangannya diperluas dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴⁵

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri di Indonesia

Hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang ini adalah kelanjutan Pasal 17 ayat (4) yang menjelaskan “pembentukan dan pemberhentian kementerian harus diatur dengan undang-undang”. Adanya Undang-Undang Kementerian tentu menandakan bahwa

⁴⁵ Ardilafizaa, Beni Kurnia Illahib, dkk, Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19, No. 3, hlm. 371-373.

kementerian merupakan lembaga penting dalam urusan pemerintahan. Sebagaimana diuraikan tersebut, efisien dan efektivitas, proporsional ruang lingkup pekerjaan dan beban kerja, konsistensi, koherensi, dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan/atau perkembangan lingkungan global harus diperhatikan dalam pembentukan kementerian.

Penjelasan menteri negara membantu Presiden terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut mengandung arti bahwa presiden memerlukan bantuan menteri untuk menyelesaikan masalah tertentu guna memperlancar kerja Presiden. Bahwa semua visi Presiden menjadi kenyataan. Dalam pasal ini menjelaskan Presiden tidak dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik tanpa adanya pihak lain yang membantu. Pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang berlaku bagi menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Maka dari itu wewenangan Presiden didalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan khusus Presiden atau disebut dengan istilah hak prerogatif Presiden yang tercantum didalam konstitusi negara. Akan tetapi terdapat dampak negatif dalam pasal ini menyebutkan, seorang menteri tidak dapat menggelak jika kepala negara memecatnya atau menuntut kepala negara karena keputusannya memecat menteri tersebut. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab atas urusan dalam negeri tertentu. Oleh karena itu, seorang menteri yang diangkat oleh Presiden bertugas menangani masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan.

Hal-hal tertentu yang diuraikan dalam ayat ini dijelaskan secara seksama dalam Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Hal-hal khusus tersebut, pertama, urusan tata nama kementerian, yaitu kementerian-kementerian yang disebutkan secara khusus pada Undang-Undang 1945. Selanjutnya, masalah pemerintah yang ruang lingkungnya ditentukan di Undang-Undang 1945, point terakhir, masalah pemerintah mengenai perencanaan, pengorganisasian serta penyesuaian program-program

pemerintahan. Pada pasal 17 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan mengenai perancangan, pemindahan serta pemberhentian menteri negara diatur di Undang-Undang.

Pasal ini memerlukan penafsiran hukum secara rinci. Berdasarkan ayat tersebut, DPR dan Presiden membentuk Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Kementerian ini menafsirkan Pasal 17 UUD 1945 sebagai landasan hukum kementerian negara. Pada pemilihan kementerian, ada yang lain harus dilengkapi untuk memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Pasal 22, menteri yang diangkat juga di larang mempunyai jabatan lainnya, peraturan itu telah diatur pada Pasal 23 tentang larangan menteri merangkap jabatan. Apabila menteri yang telah menjabat tersebut sedang dalam jabatan lain maka langkah yang harus dilakukan adalah menteri tersebut harus melakukan pengunduran dirinya dari jabatan yang dipikunya. Pada Pasal 22 Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 yaitu syarat-syarat dalam pengangkatan menteri, orang tersebut wajib berasal dari negara Indonesia, beriman kepada Allah, setia pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, sehat dan baik hati, serta tidak pernah dipidana oleh pengadilan negeri tetap dengan pidana penjara paling lama lima tahun bahkan lebih. Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 bahwa menteri berhenti dari jabatannya karena dan berakhirnya masa jabatannya.

Presiden memberhentikan menteri karena mengundurkan diri atas permintaan tertulis sendiri, tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang merupakan kesalahan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, pelanggaran larangan lebih dari satu jabatan dalam Pasal 23 atau karena sebab-sebab yang ditetapkan oleh Presiden. Presiden memberhentikan sementara menteri yang dituduh melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Melainkan mengenai pengangkatan menteri, Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008, terdapat sistem mekanisme pemberhentian seorang menteri yang diatur pada Pasal 24, yaitu 1. menteri berhenti dari jabatan karena: a. Meninggal dunia; atau b. Berakhir masa jabatan. 2. menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dan e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas juga tanggung jawab menteri yakni Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan sistem administrasi pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu, menteri tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara lain, pejabat yang berwenang, dan pejabat Badan Usaha, serta staf administrasi pada organisasi yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seorang menteri bahkan diharapkan melepaskan tugas dan tanggungjawab lain, termasuk tugas dan tanggungjawab partai. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan keterampilan profesional, mengelola urusan kementerian dengan orientasi pada tugas pokok dan tugas yang lebih bertanggung jawab.⁴⁶

⁴⁶ Indah Purwakasari Prasetyaningsih, Skripsi: Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara , Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012, hlm. 4-6.

D. Relevansi Konsep Kinerja Kementerian di Indonesia dengan Teori *Wizarah Tafwidl* Imam Al-Mawardi

Pada penjelasan di bab sebelumnya bahwa seperti yang kita ketahui menurut pendapat Al-Mawardi yaitu *Wazir* adalah seseorang dari pilihan kepala negara demi membantu mengendalikan pemerintahan. Karena luasnya tugas dan tanggungjawab kepala negara, maka diperlukanya bantuan dari masyarakat untuk memperingankan tugas kepala negara. Maka dari itu, tugas kepala negara menjadi lebih berkurang atau dapat teringankan. Kepala negara melimpahkan tugas-tugasnya kepada *Wazir* dalam lembaga yang diketahui yaitu *Wizarah*. *Wazir* diangkat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ia miliki. Agar tugas yang diberikan kepala negara kepada *Wazir* terlaksana dengan sesuai apa yang diharapkan.

Persamaan yang terdapat pada konsep kementerian Indonesia dengan memiliki persamaan yaitu hanya bertindak sesuai pada tujuan Presiden. Oleh karena itu, dua konsep tersebut bisa disandingkan. Karena ada kesamaan dalam hal keterbatasan kekuatannya. Selain kapasitas yang terbatas. Semua kementerian yang ada di Indonesia termasuk kedalam *Wizarah Tanfidz* karena kewenangannya terbatas dan sesuai dengan visi Presiden.

Imam Al-Mawardi merumuskan dua konsep *Wazir* menjadi dua, yaitu: 1) *Wazir Tafwidl* adalah menteri yang diangkat oleh khalifah dengan kekuasaan yang luas. *Wazir Tafwidl* dapat melakukan ijtihad dengan sebaik-baiknya tanpa harus berkonsultasi dengan khalifah. Karena kewenangan *Wazir Tafwidl* begitu luas, maka Imam Al-Mawardi memberikan kriterianya berdasarkan surat Nabi Muhammad SAW. Sama halnya juga dengan di Indonesia, para menteri membantu Presiden dan menjalankan tugasnya dalam urusan kenegaraan dan harus selalu ada dalam kondisi apapun. *Wazir Tafwidl* harus mempunyai perpaduan kemahiran antar pena dengan pedang, yaitu yang maksudnya adalah kemahiran administratif dan kemiliteran. Sebab keduanya merupakan kekuasaan negara. 2) *Wazir Tafwidl* mempunyai wewenang yang besar. *Wazir Tanfidz*

hanya mempunyai kekuasaan terbatas. *Wazir Tanfidz* hanya bisa bekerja sesuai arahan kepala negara. Ia tidak berkuasa berijtihad seperti *Wazir Tafwidl*. *Wazir Tanfidz* menjadi penyampai pesan atau juru bicara kepala negara yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Syarat menjadi *Wazir Tanfidz* tidak serumit *Wazir Tafwidl*.

Menurut Imam Al-Mawardi, kedua *Wazir* tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Kewenangan seorang *Tafwidl Wazir* lebih luas dibandingkan dengan *Wazir Tanfidz*. Dibandingkan saat itu, *Wazir Tafwidl* memiliki kemiripan seperti perdana menteri pada pemerintahan parlemen, sementara itu, *Wazir Tanfidz* juga memiliki kemiripan dengan menteri di pemerintahan presidentil yaitu mengikut sertakan dalam visi presiden.

Akan tetapi dapat diketahui, bahwa tidak ada konsep kementerian yang terbagi menjadi dua kementerian dalam sistem konseptual menteri Indonesia. Kementerian di Indonesia hanya mempunyai satu konsep menteri, yaitu bagian dari kabinet yang dibentuk oleh presiden sebagai seorang pemimpin tertinggi di suatu negara dan kepala pemerintahan.

Kabinet yang dibentuk oleh kepala negara mempunyai beberapa kementerian sesuai dengan bidangnya yang dipimpin oleh seorang menteri. Semua menteri yang diangkat bertanggungjawab terhadap kepala negara, bukan terhadap masyarakat juga parlemen. Sebab pengangkatan menteri secara langsung dilakukan oleh presiden. Tidak melalui pemilihan dari masyarakat atau diangkat oleh parlemen.

Namun berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok bagian kementerian yang termasuk memiliki relevansi atau hubungan dengan dalam *Wizarah Tafwidl* yaitu

- a. Pertama, kementerian negara yang merupakan kelompok pertama atau kelompok 1. Kementerian ini relevansi dengan *Wazir Tafwidl* yang ada di Indonesia yang merupakan pembantu Presiden dalam menangani urusan kenegaraan atau pemerintah.

- b. Kedua, yaitu kelompok II yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai ruang lingkupnya. Kementerian ini juga relevan dengan *Wazir Tafwidl* karena juga membantu Presiden di setiap segala urusan kenegaraan.
- c. Ketiga yaitu kementerian ke IV yang termasuk pada *Wazir Tafwidl* yaitu menteri koordinator. Menteri koordinator ini ialah menteri yang berfungsi dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun juga yang relevan antara *Wazir Tanfidz* dengan kementerian yang ada di Indonesia yaitu:

- a. kementerian kelompok III dimana kementerian jenis ini yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian ini relevan dengan *Wazir Tanfidz* karena menteri ini mengurus pemerintahan pada bidang administrasian dan tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan.


Persamaan lainnya diantara dua konsep Imam Al-Mawardi dan konsep kementerian di Indonesia adalah mengenai pengangkatan menteri. Menurut konsep menteri Al-Mawardi, pengangkatan menteri harus berdasar atas ijab dan kabul atau pengangkatan khalifah, yang kemudian diterima oleh *Wazir*. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Menteri yang diangkat oleh presiden diangkat oleh presiden dan diambil sumpah jabatannya. Begitu seorang menteri dilantik, maka menteri tersebut langsung dapat melakukan pekerjaannya sesuai di bidang yang ditugaskan kepadanya. Setelah para menteri menjabat dan mulai bekerja, langkah selanjutnya adalah menilai posisinya.

Adapun perbedaannya yang terdapat pada kedua konsep ini yaitu dalam konsep kementrian Imam Al-Mawardi, ia tidaklah memakai istilah *resuffle* atau pergantian jabatan menteri ketika Imam tidak puas dengan pekerjaan *Wazir*. Walaupun dalam praktiknya, jika *Wazir* (Menteri) tidak melaksanakan fungsi

sebagaimana mestinya secara maksimal, kepala negara dapat menggantikan *Wazir* itu dengan orang lain yang baru.

Sedangkan pemerintah Indonesia menggunakan istilah pergantian (*resuffle*) ketika presiden ingin mengganti menteri dan mengadakan perubahan ketika presiden menilai kinerja menteri kurang memuaskan, karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menurut undang-undang. semisalnya pada masa jabatan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengadakan perubahan atau dengan istilah "resuffle" kabinet demi memajukan tujuan Presiden yang disebut Nawa cita. Dalam perubahan ini, menteri yang kinerjanya dinilai kurang akan diberhentikan dan digantikan oleh orang lain yang dianggap mampu oleh presiden. Resuffle tersebut diharapkan dapat memberikan kemajuan pada efisiensi kabinet dalam melaksanakan visi presiden masa depan.⁴⁷



⁴⁷Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 267-271.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut analisis hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis lakukan dan uraikan, dan dari pada itu dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan pada penelitian inilah sebagaimana berikut :


1. Konsep kementerian di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yaitu tentang Lembaga Kementerian Negara. Pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa menteri negara adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Didalam menjalankan pemerintahan, menteri mempunyai peranan terpenting. Menteri jugalah yang mengurus dan menata pada setiap bidang yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pemerintahan. Menteri sebagai tangan kanan Presiden dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pemerintahan.
2. Relevansi antara konsep *Wazir Tafwidl* dengan kementerian yang ada di Indonesia berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok yaitu pertama, kementerian negara atau kelompok 1. Kementerian ini merupakan pembantu kepala negara atau Presiden dalam menangani urusan pemerintahan. Kedua, kelompok II yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya karena juga membantu Presiden di setiap segala urusan kenegaraan. Ketiga, kementerian ke IV yang termasuk pada *Wazir Tafwidl* yaitu menteri koordinator yang membantu kepala negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wazir Tanfidz yang relevansi dengan kementerian yang ada di Indonesia, kementerian kelompok III Karena menteri ini mengurus pemerintahan pada bidang administrasian dan tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Saran bagi penulis kedepannya agar dapat menambahkan ide-ide pokoknya yang lebih luas lagi mengenai penulisan dalam skripsi ini, karena dalam penelitian ini masih minimnya hal-hal lain yang seharusnya dituangkan pada skripsi yang dirasa perlu.
- 2) Peneliti lainnya juga dapat mencari dari berbagai sumber seperti mengutip dari rujukan para ahli atau pendapat, dari berbagai sumber lain juga seperti buku-buku serta lainnya yang bisa dijadikan kajian untuk dikembangkan lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faizal Adha, Kementerian Al-Wizarah Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Ardilafizaa dkk, Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 19, No. 3, 2022.
- Ariansyah Usman Jafar, Kedudukan Menteri *Ad Interim* dalam sistem pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyah)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*. Vol. 3, No. 1, 2022.
- Darul Falah, *Buku Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Cet 1. Jakarta: Darul Falah, 2014.
- Deo Ricky Mahleza, Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh). 2021.
- Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cet 1. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Farid Hamid, Motif Pemilihan Metode Penelitian", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan sosial*. Vol. 5. No. 3, 2016.
- Fenolia Intan Saputri, Moch. Choirul Rizal, Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet 3. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasim Fuad, *Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar. 2022).
- Indah Purwakasari Prasetyaningsih, *Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2012).

- Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, Korelasi Konsep Kementerian Wizarah Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- K.H. Hafidz. Abdurrahman, M.A. *Buku Imam Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah Sistem pemerintahan Khilafah Islam*. Cet. 27. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Lena Puspita Sari, Masril, Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 6, No 1, 2021.
- Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra, Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 3, 2022.
- Mery Piryant, *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Hubungan Antara Al-Hajru dan Ar-Rusydu dalam Perwalian*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru), 2011.
- Muhammad Ishom, Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab *Al-Wazir*”, *Jurnal Hukum dan Politik*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- Muhammad Tamliho Harahap, *Konsep Kementerian Menurut Ibn Khaldūn Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun*. (Skripsi, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh), 2020.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Buku Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta, 2007.
- Mutasir, Non Muslim sebagai Menteri *Tanfizd* Perspektif Pemikiran Al-Mawardi”. *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol 42, No. 2, 2018.
- Nur Alfiyan, Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir menurut Imam Al-Mawardi. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung).
- Nur Lailatul Musyafa’ah, Konsep *Wizarah* Dalam Sejarah Pemerintahan Islam, *Jurnal Hukum/Ekonomi*. Vol. 5, No. 2, 2010.

- Nuryasni Lawati, *Kewenangan Wazir menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh). 2020.
- Radis Bastian, *Buku Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia Ragam Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara di Dunia*. Cet. 1. Banguntapan Yogyakarta, 2015.
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 16, No. 2, 2018.
- Riska Muazzinah, *Konsep Demokrasi*. (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), 2019.
- Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yustiana, *Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya terhadap sistem Pemerintahan Kontemporer*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung), 2018.
- Zaki Ulya, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 2, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DATA DIRI

Nama : Rahma Fuji Lestari
NIM : 190105065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Salur Latun, 09 Juli 2001
Alamat : Ds. Salur Latun, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN13 Salur Latun (2007-2013)
SMP/MTs : SMPN1 Salur (2013-2016)
SMA/MA : SMKN1 Sinabang (2016-2019)
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (2019-2023)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Ruis
Nama Ibu : Riani
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Salur Latun, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue, Prov. Aceh.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 November 2023
Penulis

Rahma Fuji Lestari

Lampiran 2 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1272/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
- b. Mumtazinur, M.A.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rahma Fuji Lestari

N I M : 190105065

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Analisis Konsep Kepemimpinan Wazir Tafwid dan Perbedaannya Dengan Kepemimpinan Presiden di Indonesia Menurut Imam Al-Mawardi

KEDUA

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.